

**ANALISIS KINERJA MAQASHID SYARIAH INDEKS DAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

SKRIPSI



Oleh

ZANUBA SHOHIFATUL AMALIA

NIM: 17540062

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**ANALISIS KINERJA MAQASHID SYARIAH INDEKS DAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

ZANUBA SHOHIFATUL AMALIA

NIM: 17540062

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS KINERJA MAQASHID SYARIAH INDEKS DAN
***GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK UMUM SYARIAH**
DI INDONESIA DAN MALAYSIA
SKRIPSI

Oleh
ZANUBA SHOHIFATUL AMALIA
NIM: 17540062

Telah disetujui pada tanggal 21 Juli 2021

Dosen Pembimbing,



Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak., M.Ec

NIP. 197610192008012011

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.

NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS KINERJA MAQASHID SYARIAH INDEKS
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK UMUM
SYARIAH
DI INDONESIA DAN MALAYSIA

SKRIPSI

Oleh:
ZANUBA SHOHIFATUL AMALIA
NIM: 17540062

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 2 Agustus 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Titis Miranti, M.Si
NIP. 19920130201802012195

Tanda Tangan

()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec
NIP. 197610192008012011

()

3. Penguji Utama
Dr. Khusnudin, M.Ei
NIP. 19700617201608011052

()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Ho Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 197511091999031003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zanuba Shohifatul Amalia
NIM : 17540062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“ANALISIS KINERJA MAQASHID SYARIAH INDEKS (MSI) DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA”

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Juli 2021

Hormat Saya,



Zanuba Shohifatul Amalia

NIM: 17540062

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas izin-Nya penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta Salam selalu saya limpahkan ke pangkauan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini.

Hasil karya yang saya tulis dengan sepenuh hati ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya, Bapak Mukhlisin dan Ibu Rina Ningsih yang menjadi penasihat, inspirasi dan panutan saya dalam segala hal, yang selalu berusaha dan berdoa tiada henti demi kebahagiaan dan kesuksesan setiap langkah saya.

Adik-adik tercinta yang saya banggakan, Naila Zaidatul Husna dan Meyca Silviana Tsalitsa, yang selalu memberikan dorongan agar saya senantiasa menjadi panutan kebaikan untuk mereka.

Dosen Pembimbing dan Dosen Wali saya, Ibu Ulfi Kartika Oktaviana dan Ibu Nihaya Aslamatis yang telah dengan sabar memberikan kritik, saran, dan motivasi agar saya dapat melewati perjalanan studi S1 dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sepupu-sepupu dan sahabat-sahabatku tersayang, yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh partner organisasi selama di SESCOM mulai tahun 2018-2021 yang tak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih telah memberikan ilmu-ilmu baru dan pengalaman yang sangat berharga, yang pada akhirnya meninggalkan kesan yang sangat berharga pula untuk dikenang.

Seluruh teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2017 khususnya kelas B. Terimakasih telah menjadi teman berpikir, berjuang, dan pada akhirnya kita semua dapat berada pada titik ini.

Puji syukur tiada terkira karena telah diberikan kesempatan untuk menjalani hidup yang demikian bermakna dan dapat bertemu dengan orang-orang yang begitu luar biasa.

HALAMAN MOTTO

**“Lakukan yang terbaik hingga tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas
semua yang telah terjadi”**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan *Good Corporate Govenance* (GCG) Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia” yang kemudian akan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE).

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang, yakni *Ad-Din Al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terse dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan dan saran terkait pemikiran yang luar biasa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbigan, saran, petunjuk, pengarahan, serta sumbangsih pemikiran selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan yang sangat

bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Keluarga terkasih, sebagai pihak yang selalu menjadi support sistem dalam hal spiritual maupun material.
7. Teman-teman, serta seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif demi semakin baiknya hasil penulisan ke depan. Penulis berharap, dengan adanya tulisan sederhana ini dapat menambah khazanah keilmuan, dan bermanfaat bagi siapapun pembacanya, *Aamiin yaa Rabbal 'alamiin.*

Malang, 11 Juli 2021



Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kajian Teori.....	17
2.2.1 Bank Syariah	17
2.2.2 Maqashid Syariah Indeks	19
2.2.3 <i>Good Corporate Governance</i>	28
2.2.4 Kinerja Perbankan Syariah.....	33
2.3 Model Konseptul/Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Populasi dan Sampel.....	35
3.3 Jenis dan Sumber data	37
3.4 Metode Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	38
3.5.1 Tahap Menentukan Maqashid Syariah Indeks (MSI)	38
3.5.2 Tahap Menentukan Good Corporate Governance (GCG)	41
3.5.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	46
3.5.4 Model pengujian dengan teknik analisis regresi linier berganda.....	49
3.6 Analisis Uji Hipotesis.....	50
3.6.1 Pengujian secara parsial atau individu	50
3.6.2 Pengujian secara bersama-sama atau simultan	51
3.7 Hubungan Antar Variabel	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif.....	55
4.2 Pembahasan	105
4.2.1 Pengaruh Maqashid Syariah Indeks (MSI) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia.....	105
4.2.2 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia	108
BAB V PENUTUP.....	111
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran	113
Daftar Pustaka	115
Lampiran	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Bobot Elemen Maqashid Syariah Indeks	22
Tabel 2.3 Model Pengukuran Maqashid Syariah Indeks	23
Tabel 2.4 Kerangka Berfikir	32
Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia	34
Tabel 3.2 Sampel Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia	35
Tabel 3.3 Indeks Good Corporate Governance	40
Tabel 3.4 Autokorelasi	47
Tabel 4.1 Rata-Rata Kinerja <i>Tahzib Al-Fard</i> BUS di Indonesia dan Malaysia	54
Tabel 4.2 Rata-Rata Perhitungan <i>Iqamah Al-Adl</i> BUS di Indonesia	65
Tabel 4.3 Rata-Rata Perhitungan <i>Jalb Al-Maslahah</i> BUS di Indonesia	70
Tabel 4.4 Hasil Peningkatan Kinerja Maqashid Syariah Indeks (MSI) Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2016-2019	78
Tabel 4.5 Hasil Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2016-2019	86
Tabel 4.6 Hasil Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2016-2019	91
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas (<i>Kolmogrov-Smirnov Test</i>)	95
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser	96
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	97
Tabel 4.10 Autokorelasi	98
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	99
Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis secara Parsial	100
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis secara Simultan	102

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1. Pencapaian R11 (Hibah Pendidikan) BUS di Indonesia dan Malaysia</i>	115
<i>Lampiran 2. Pencapaian R12 (Penelitian) BUS di Indonesia dan Malaysia</i>	117
<i>Lampiran 3. Pencapaian R13 (Pelatihan) BUS di Indonesia dan Malaysia</i>	119
<i>Lampiran 4. Pencapaian R14 (Publisitas) BUS di Indonesia dan Malaysia</i>	121
<i>Lampiran 5. Pencapaian R21 (Fair Return) BUS di Indonesia dan Malaysia</i>	123
<i>Lampiran 6. Pencapaian R22 (Distribusi Fungsional) BUS di Indonesia dan Malaysia</i>	125
<i>Lampiran 7. Pencapaian R23 (Produk Bebas Bunga) BUS di Indonesia dan Malaysia</i>	127
<i>Lampiran 8. Pencapaian R31 (Profit Ratio) BUS di Indonesia dan Malaysia</i>	129
<i>Lampiran 9. Pencapaian R32 (Pendapatan Pribadi) BUS di Indonesia dan Malaysia</i>	131
<i>Lampiran 10. Pencapaian R33 (Investasi Sektor Riil) BUS di Indonesia dan Malaysia</i>	133
<i>Lampiran 11. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Bank Muamalat Indonesia</i>	135
<i>Lampiran 12. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance BRI Syariah</i>	140
<i>Lampiran 13. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Bank Panin Dubai Syariah</i>	145
<i>Lampiran 14. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance BCA Syariah</i>	150
<i>Lampiran 15. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance BNI Syariah</i>	155
<i>Lampiran 16. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Bank Syariah Mandiri</i>	160
<i>Lampiran 17. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Affin Islamic Bank Berhad</i>	165

<i>Lampiran 18. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance AmmBank Islamic Berhad</i>	<i>170</i>
<i>Lampiran 19. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Maybank Islamic Berhad</i>	<i>175</i>
<i>Lampiran 20. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance RHB Islamic Bank Berhad</i>	<i>180</i>
<i>Lampiran 21. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Alliance Islamic Bank Berhad</i>	<i>185</i>
<i>Lampiran 22. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance OCBC Al-Amin Bank Berhad</i>	<i>190</i>
<i>Lampiran 23. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Standard Chartered Islamic Bank Berhad</i>	<i>195</i>
<i>Lampiran 24. Biodata Peneliti</i>	<i>200</i>
<i>Lampiran 25. Bukti Konsultasi</i>	<i>204</i>
<i>Lampiran 26. Surat Bebas Plagiarisme</i>	<i>205</i>

ABSTRAK

Zanuba Shohifatul Amalia. 2020. SKRIPSI. Judul: “Analisis Kinerja Maqashid Syariah Indeks dan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia”

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak., M.Ec

Kata Kunci : Maqashid Syariah Indeks, *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Pada bank syariah, laba bukanlah satu-satunya aspek penentu kinerja keuangan, namun perlu diperhatikan aspek-aspek lainnya. Sehingga untuk mengembalikan hakikat tujuan keberadaan bank syariah, kinerja perbankan syariah harus pula diukur dengan *maqashid syariah indeks* (MSI) yang menjadi tolak ukur perbankan syariah yang tidak hanya berfokus pada tingkat pengembalian laba dan ukuran keuangan lainnya, akan tetapi terdapat nilai-nilai lain yang mencerminkan manfaat non profit yang sesuai dengan tujuan bank syariah. Dalam mencapai nilai penting yang terkandung dalam *maqashid syariah*, maka diperlukan juga strategi untuk menggapainya salah satunya dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) atau GCG untuk mewujudkan perbankan syariah yang unggul dan tangguh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Maqashid Syariah Indeks dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Maqashid Syariah Indeks dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Namun, Maqashid Syariah Indeks dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia sebesar 14,3%. Panin Dubai Syariah dan Maybank Islamic Berhad menjadi bank umum syariah (BUS) di Indonesia dan Malaysia dengan nilai MSI terbaik yakni 30,28% dan 34,36%. Bank Muamalat Indonesia dan AmmBank Islamic Berhad sebagai BUS dengan predikat penerapan GCG terbaik dengan persentase 96% dan 92%. Serta BUS di Indonesia dan Malaysia dengan rasio ROA terbaik adalah BNI Syariah dan Affin Islamic Bank Berhad dengan rata-rata 1,02% dan 1,58%.

ABSTRACT

Zanuba Shohifatul Amalia. 2020. THESIS. *Title: “Analysis of Maqashid Sharia Index and Good Corporate Governance of Islamic Banks in Indonesia and Malaysia”*

Advisor : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak., M.Ec

Keyword : *Maqashid Sharia Index, Good Corporate Governance, Islamic Bank Financial Performance*

In Islamic banks, profit is not the only determinant of financial performance, but other aspects need to be considered. So to restore the nature of the purpose of the existence of Islamic banks, the performance of Islamic banking must also be measured by the *maqashid sharia index* (MSI) which is the benchmark for Islamic banking which does not only focus on the rate of return on profits and other financial measures, but there are other values reflects non-profit benefits in accordance with the objectives of Islamic banks. In achieving the important values contained in *maqashid sharia*, a strategy is also needed to achieve them, one of which is the implementation of *good corporate governance* or GCG to realize superior and strong sharia banking. The purpose of this study was to determine the effect of Maqashid Syariah Index and *Good Corporate Governance* on the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia and Malaysia. This research uses descriptive quantitative research methods and uses multiple linear regression analysis tools. The results of this study indicate that the Maqashid Syariah Index and *Good Corporate Governance* have no partial significant effect on the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia and Malaysia. However, the Maqashid Syariah Index and *Good Corporate Governance* simultaneously have a significant effect on the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia and Malaysia by 14.3%. Panin Dubai Syariah and Maybank Islamic Berhad became Islamic commercial banks (BUS) in Indonesia and Malaysia with the best MSI scores of 30.28% and 34.36%, respectively. Bank Muamalat Indonesia and AmmBank Islamic Berhad as BUS with the predicate of the best GCG implementation with percentages of 96% and 92%, respectively. As well as BUS in Indonesia and Malaysia with the best ROA ratios are BNI Syariah and Affin Islamic Bank Berhad with an average of 1.02% and 1.58%, respectively.

المستخلص

زانب صحيفة الامالية. 2020. البحث. خطة: " تحليل أداء مؤشر مقاشيد للشريعة والحوكمة الجيدة للبنوك التجارية لإسلامية في إندونيسيا وماليزيا "

مشرف : أولفي كارتيا أوكتاфина الماجستير

الكلمات المفتاحية : مؤشر مقاصد الشريعة والحوكمة، الرشيدة للشركات، الأداء المالي للبنك الإسلامي

في البنوك الإسلامية، كان الربح ليس هو المحدد الوحيد للأداء المالي، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار. لذلك، لاستعادة طبيعة الغرض من وجود البنوك الإسلامية، يجب أيضًا قياس أداء الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال "مؤشر المقاصد الشرعي" الذي يعد معيارًا للخدمات المصرفية الإسلامية التي لا تركز فقط على معدل العائد على الأرباح والتدبيرات المالية الأخرى ولكن هناك قيم أخرى تعكس المنافع غير الربحية وفقًا لأهداف البنوك الإسلامية. ولتحقيق القيم المهمة الواردة في مقاصد الشريعة، فيحتاج أيضًا إلى استراتيجيات، منها تطبيق "الحوكمة الرشيدة للشركات" لتحقيق مصرفية شرعية متفوقة قوية. وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير مؤشر مقاصد الشريعة والحوكمة الجيدة للشركات على الأداء المالي للبنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا وماليزيا. يستخدم هذا البحث طرق البحث الكمي الوصفي، ويستخدم أدوات تحليل الانحدار الخطي المتعددة. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى مؤشر مقاشيد الشرعي والحوكمة الجيدة للشركات عدم وجود تأثير جزئي معنوي على الأداء المالي للبنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا وماليزيا. ومع ذلك، فإن لمؤشر مقاصد الشريعة والحوكمة الجيدة للشركات في نفس الوقت تأثير كبير على الأداء المالي للبنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا وماليزيا بنسبة 14.3%. أصبح بنين دبي الشريعة ومايبانك الإسلامي برهاد "بنكين تجاريين إسلاميين" في إندونيسيا وماليزيا مع أفضل درجات "مؤشر المقاصد الشرعي" بنسبة 30.28% و 34.36% على التوالي. يعتبر بنك "معاملات إندونيسيا" و "عام بانك الإسلامي برهاد" بمثابة "بنكين تجاريين إسلاميين" مع أفضل تطبيق "الحوكمة الرشيدة للشركات" بنسب مئوية 96% و 92% على التوالي. وكذلك "بنكين تجاريين إسلاميين" في إندونيسيا وماليزيا مع أفضل نسب عائد على الأصول هما "بنك الشريعة الوطني الإندونيسي" و "افين بنك بيرهاد الاسلامي" بمتوسط 1.02% و 1.58% على التوالي.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (UU No. 21 Tahun 2008). Letak titik perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu bank syariah lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip syariah seperti salah satunya menghindari segala sesuatu transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan/berlebih), serta *maysir* (spekulasi/perjudian) dan untuk menjamin penerapan prinsip syariah dalam tata kelola bank syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan usaha yang terdapat pada lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Dewasa ini, industri perbankan syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara di kawasan tersebut yang menjadi penggerak berkembangnya industri perbankan dan keuangan syariah khususnya di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan sistem perbankan dan keuangan syariah di kedua negara ini memang memiliki variasi masing-masing. Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan industri tersebut dan merupakan pemain global utama industri keuangan syariah karena telah menerapkan berbagai layanan keuangan syariah dengan total pangsa pasar perbankan syariahnya yang sudah mencapai sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional.

Sejak 1963, Malaysia telah berhasil mengembangkan konsep keuangan syariah melalui pendirian Tabung Haji Malaysia. Kemudian di tahun 1983 Undang-Undang Bank Syariah (IBA 1983) hadir dan menjadi dasar berdirinya bank Islam Malaysia. Agar sistem perbankan syariah semakin berkembang pesat, Malaysia memberlakukan kebijakan liberalisasi sektor keuangan syariah dengan mengundang pihak asing untuk membuka bank syariah di Malaysia dan memberikan peluang bank konvensional untuk menawarkan produk perbankan dan keuangan syariah melalui skema subsidi dan *Islamic window* berdasarkan UU BAFIA 1989. UU IFSA 2013 merupakan UU terbaru yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah di Malaysia (Aziz, 2017).

Berbeda dengan negara Malaysia yang menggunakan pendekatan *state driven*, industri perbankan syariah di Indonesia cenderung digerakkan oleh masyarakat (*market driven*). Sehingga hasilnya, total pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia hanya sekitar 4,8% dari keseluruhan perbankan nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami momentum percepatan pertumbuhan semenjak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Rama, 2015).

Menurut *Pew Research Center for Religion and Public Life (2017)*, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan jumlah 231.069.932 penduduknya beragama islam atau sekitar 12,7% dari populasi muslim di seluruh dunia dan diprediksi jumlah ini akan terus mengalami peningkatan di tahunnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah karena memiliki pangsa pasar potensial, kendati demikian menurut *Global Islamic Finance Report (2018)*, justru Malaysia lah yang berhasil menempati urutan pertama menyandang gelar *Islamic financial country* dengan perolehan score 81,01, sedangkan Indonesia sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar hanya menempati posisi ke-6 dengan *gap score* yang amat jauh yakni 24,13 namun demikian Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang menjadi penentu pertumbuhan perbankan syariah global. Seperti halnya dalam Laporan Pusat Penelitian Perbankan Syariah,

Global Ernst & Young yang memperkirakan aset perbankan syariah global akan mencapai 3,4 triliun dolar AS atau setara Rp.39.440 triliun di tahun 2018 dan tercatat ada enam negara yang aktifitasnya berpotensi menjadi penentu aset perbankan syariah dunia, salah satunya Indonesia dan Malaysia.

Untuk semakin mendorong perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang memiliki pangsa pasar potensial, pemerintah telah berkomitmen dengan membentuk sebuah lembaga yakni Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNKS) yang sekarang telah bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 28/2020 yang dipercaya akan membawa angin segar untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah. Terbukti, berdasarkan hasil statistik perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terbit pada Bulan Desember 2019 menunjukkan bahwa total asset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp.356.504 milyar menjadi sebesar Rp.524.564 milyar di Bulan Desember 2019. Hal itu berarti bahwasanya industri keuangan sektor perbankan syariah memiliki prospek yang amat baik kedepannya untuk terus berkembang pesat di Indonesia.

Namun demikian, untuk mewujudkan perkembangan perbankan syariah haruslah didukung dengan kekuatan internal dengan adanya kinerja keuangan perbankan syariah yang baik pula. Untuk mengukur kinerja keuangan perbankan, maka dapat dilakukan melalui mekanisme analisis laporan keuangan bank yakni menggunakan rasio profitabilitas atau rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui *Return On Asset* (ROA) (Wahid dkk., 2018).

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan, ROA diukur dengan membandingkan laba setelah pajak atau laba bersih dengan total asset bank syariah. Semakin besar ROA menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik, karena menghasilkan *return* semakin besar, sehingga akan semakin baik pula kinerja keuangan bank tersebut (Rosada, 2012). Beberapa

penelitian terdahulu mengenai pengukuran kinerja keuangan yang menggunakan rasio *return on asset* (ROA) telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Nasrulloh (2015) dan Wahid dkk., (2018). Berikut data kinerja keuangan perbankan syariah (ROA) di Indonesia dan Malaysia yang diolah penulis dari Statistik Perbankan Syariah (2020) dan *Financial Stability and Payment System Report* (2020):

Tabel 1.1

Data Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Negara	Periode				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	0,63 %	0,63 %	1,28 %	1,73 %	1,35 %
Malaysia	1,3 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,2 %

Sumber data : www.ojk.go.id dan www.bnm.gov.my

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa kinerja keuangan perbankan syariah yang dilihat dari persentase ROA (*Return on Assets*), bank syariah di Malaysia cenderung memiliki nilai ROA yang stabil dibandingkan dengan bank syariah di Indonesia yang nilainya dinamis walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba di Malaysia lebih menjanjikan, sehingga tak dapat dipungkiri jika pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di negara tersebut lebih baik karena angka tersebut tentu menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat untuk lebih memilih bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

Akan tetapi, pengukuran kinerja keuangan bank syariah tentunya berbeda dengan bank konvensional yang hanya melihat kinerja keuangan hanya dari sisi kemampuan menghasilkan laba/profit saja. Pada bank syariah, laba bukanlah satu-satunya aspek penentu kinerja keuangan, namun perlu diperhatikan aspek-aspek lainnya. (Kazi Md Tarique, 2020) menegaskan bank syariah telah mampu membedakan dirinya dengan bank konvensional dari segi bentuk dan teknisnya

tetapi belum secara substansi ekonominya. Sehingga untuk mengembalikan hakikat tujuan keberadaan bank syariah, maka kinerja perbankan syariah harus pula diukur dengan *maqashid syariah indeks* (MSI) yang menjadi tolak ukur perbankan syariah yang tidak hanya berfokus pada tingkat pengembalian laba dan ukuran keuangan lainnya, akan tetapi terdapat nilai-nilai lain yang mencerminkan manfaat non profit yang sesuai dengan tujuan bank syariah. (Mohammed, 2008) dalam penelitiannya mengembangkan konsep *Maqashid syariah indeks* (MSI) yang merujuk pada teori *maqashid syariah* Zahrah (1997), meliputi tiga faktor utama yaitu mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*), penciptaan keadilan (*Iqamah al-Adl*), dan pencapaian kesejahteraan (*Maslahah*), yang mana ketiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum maqashid syariah yakni “mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan”.

Dalam mencapai nilai penting yang terkandung dalam *maqashid syariah*, maka diperlukan strategi untuk menggapainya. Salah satu strategi untuk mencapai kinerja *maqashid syariah* yaitu dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) atau GCG yang bertujuan untuk membangun kondisi perusahaan yang kuat, termasuk di perbankan syariah. Perlunya penerapan GCG di bank syariah ditandai sejak adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Penerapan GCG untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Malaysia (*The Malaysian Code on Corporate Governance*) yang diterbitkan tahun 2007 menyatakan bahwa penerapan GCG bagi perusahaan konvensional maupun syariah bersifat *comply and explain* sehingga tidak terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan seluruh aspek GCG akan tetapi prinsip-prinsip GCG yang telah diterapkan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. Selain itu perusahaan wajib mengidentifikasi prinsip-prinsip yang tidak dapat dilaksanakan disertai dengan alasan ketidakpatuhan tersebut. Aturan ini pun juga sesuai dengan pedoman GCG di Indonesia yang dipromotori oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance).

Menurut KNKG (2011), GCG diterapkan untuk melindungi kepentingan hak pemilik (pemegang saham). Hal itu tentu tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, karena pada dasarnya bank syariah harus melindungi semua hak dari seluruh *stakeholders* terkait, tidak hanya terbatas pemegang saham saja. Selain itu (Faozan, 2014) menyatakan, realisasi GCG juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko *financial* maupun reputasi dan menjadi salah satu pilar penting untuk mewujudkan perbankan syariah yang unggul dan tangguh. Dengan demikian, pada tahun 2011 KNKG menerbitkan pedoman umum *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang dijadikan acuan bisnis-bisnis syariah termasuk bank syariah dalam mewujudkan GCG.

Secara operasional, bisnis syariah didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional. Secara spiritual, dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis syariah harus berpegang teguh pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan *tayib* (baik). Halal berarti bahwa kegiatan dalam bisnis syariah harus terhindar dari adanya unsur riba, *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), *zhulm* (dzalim), *tabdzir* (mubadzir), *risywah* (suap) dan maksiat. Sedangkan prinsip *tayib* meliputi dua aspek yaitu *ihsan* atau melakukan dan memberikan yang terbaik serta menghindari perilaku yang merusak dan *tawazun* yakni neraca keseimbangan yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spiritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil.

Kemudian pedoman pokok pelaksanaan GGBS haruslah sesuai dengan praktik pelaksanaan bisnis yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana disepakati oleh para Ulama yaitu *shidiq* (benar), *Fathanah* (cerdas), Amanah (dapat dipercaya), dan *Tabligh* (menyampaikan) atau dapat disingkat dengan ShiFAT. Dari keempat kesatuan tersebut dapat diturunkan asas GCBS yang masih sejalan dengan asas GCG pada umumnya yaitu TARIK: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (KNKG, 2011).

Dalam menilai apakah bisnis syariah seperti bank syariah tersebut sudah menerapkan prinsip GGBS ataukah belum, dapat ditentukan melalui 47 indikator yang telah dicanangkan oleh KNKG dalam buku pedoman penerapan GGBS dan wajib hukumnya semua indikator tersebut dipatuhi oleh pelaku bisnis-bisnis syariah termasuk bank syariah dalam penerapan tata kelola perusahaan, seperti halnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Indriyani (2019) dan Oktavendi (2019) yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan 47 indikator GGBS diatas.

Adapun menurut beberapa peneliti yang menggunakan pendekatan Maqashid Syariah Indeks sebagai alat ukur perbandingan kinerja di perbankan syariah diantaranya Ramadhani dan Mutia (2016), Mutia dan Musfirah (2017), Adzani dan Rini (2017), Supriyono dkk. (2018), Rosyidah dkk. (2018). Penelitian yang dilakukan oleh Mutia dan Musfirah (2017) dengan sampel perbankan syariah di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina) dengan menggunakan *maqashid syariah 8 indeks* dan metode SAW (*Simple Additive Weighting*). Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Negara Indonesia memiliki kinerja yang terbaik yaitu sebesar 46,22% dan Filipina memiliki kinerja yang terendah yaitu sebesar 1,12%. Sedangkan menurut penelitian Yahya (2017) diperoleh hasil perhitungan ranking maqashid syariah indeks dengan Negara Malaysia yakni Bank Islam Malaysia berada diperingkat pertama dengan skor 13,79% dan Bank Syariah Mandiri (Indonesia) berada di urutan kedua dengan skor 11,14%.

Purusottama (2017) yang melakukan penelitian pada 7 sampel bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2015 menyatakan bahwa maqashid syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan laba bank umum syariah. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian Wahid dkk. (2018) yang menyatakan bahwa maqashid syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan Bank Panin Dubai Syariah sebagai bank dengan kinerja maqashid syariah terbaik.

Kemudian dari aspek *good corporate governance* (GCG), Hisamuddin dan Tirta (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Siswanti (2016) yang menunjukkan bahwa dalam uji *direct impact* menghasilkan penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS.

Dari uraian alasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam mengenai “Analisis Kinerja Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia”. Maqashid syariah sebagai tujuan utama adanya perbankan syariah, dengan *good corporate governance* sebagai perantara dalam mencapai tujuan tersebut, akan dibuktikan apakah dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di kedua negara tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh implementasi *good corporate governance* dan *maqashid syariah indeks* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia, serta melakukan analisis mendalam mengenai seberapa jauh bank umum syariah dapat memenuhi rasio-rasio kinerja maqahid syariah dan mengimplementasikan *good corporate governance* pada instansinya sehingga dapat diketahui letak perbedaan antar bank umum syariah pada kedua negara tersebut dalam menerapkan *good corporate governance* dan nilai-nilai yang termaktub dalam *maqashid syariah indeks* (MSI). Harapannya penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah dari kedua negara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, maka ditemukanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Maqashid Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Maqashid Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah wawasan keilmuan terkait urgensi penerapan *good corporate governance* dan maqashid syariah indeks untuk mendorong kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia karena dalam operasionalnya, bank umum syariah wajib menerapkan syariat islam dan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi dan referensi instansi terkait khususnya dan negara bersangkutan pada umumnya untuk melakukan perbaikan dalam mengimplementasikan *good corporate governance* dan mencapai nilai maqshid syariah indeks demi terwujudnya industri perbankan syariah yang seutuhnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai suatu acuan dan dasar untuk lebih mengembangkan suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti berpedoman pada beberapa penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008)	<i>The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework</i>	Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan Maqashid Syariah Indeks	Penelitian menunjukkan bahwa JIAB Jordan menduduki ranking tertinggi, kemudian disusul BSM Indonesia, Bahrain Islamic Bank, Islamic Bank Bangladesh, Bank Muamalat Malaysia dan terakhir Sudanese Islamic Bank.
Jumansyah, Ade Wirman Syafei (2013)	Analisis Penerapan <i>Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid</i>	Kualitatif dengan menggunakan Indeks Governance Syariah dan Syariah Maqashid Indeks	Penelitian menunjukkan bahwa secara umum bank syariah di Indonesia cukup baik dalam pengungkapan indeks <i>good corporate governance</i> akan tetapi masih sangat berfluktuatif dan pencapaian pada ketiga

	Syariah Bank Syariah di Indonesia	(SMI)	dimensi maqashid syariah secara umum juga belum stabil..
Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta K. (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	Kuantitatif dengan alat analisis yang digunakan sebagai pengujian hipotesis adalah PLS	Penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE.
Indra Siswanti (2016)	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada Kinerja Bank Syariah (ROA)	Kuantitatif dengan <i>path analysis</i> digunakan untuk menguji <i>direct</i> dan <i>indirect impact</i>	Penelitian menunjukkan bahwa dalam uji <i>direct impact</i> menghasilkan penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS dan risiko pembiayaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS.
Amalia Tery Luana Devi dan Fitriyah (2016)	Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Indeks	Kuantitatif dengan pendekatan studi deskriptif dengan objek penelitian 11 BUS di Indonesia dan 15 BUS di Malaysia	Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan konsep maqashid syariah menunjukkan lebih dominan pada tujuan <i>iqamah al-adl</i> (menegakkan keadilan) dan Bank Panin Dubai Syariah menjadi

	(MSI)		BUS dengan pencapaian terbaik nilai MSI. Sedangkan di Malaysia, menunjukkan kurangnya penerapan prinsip <i>tahzib al-fard</i> (mendidik individu) dan HSBC Amanah Malaysia Berhad (HSBC) sebagai BUS dengan pencapaian MSI terbaik.
Abdul Aziz Yahya Saoqi (2017)	<i>Analyzing the Performance of Islamic Banking in Indonesia dan Malaysia : Maqashid Index Approach</i>	Kuantitatif dengan mengukur dan membandingkan kinerja perbankan syariah melalui laporan tahunan BUS dengan metode SAW (<i>Simple Additive the Weighting</i>)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Negara Malaysia memiliki kinerja MSI terbaik dengan Bank Islam Malaysia berada di peringkat pertama dengan skor 13,79% dan Indonesia yakni Bank Syariah Mandiri berada di urutan kedua dengan skor 11,14%.
Surendra Purusottama Rangga (2017)	Peran <i>Maqashid Syariah Dan Good Corporate Governance</i> terhadap Pertumbuhan	Kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda	Penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid tidak mempengaruhi laju pertumbuhan bank syariah dan <i>good corporate governance</i> hanya mempengaruhi sebesar 13%, ini disebabkan oleh

	Laba Bank Syariah Indonesia		beberapa faktor diantaranya pemilihan presiden pada tahun 2014, laju inflasi dan faktor – faktor yang lain.
Evi Mutia dan Nastha Musfirah (2017)	Pendekatan Maqashid Syariah Indeks sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan di Asia Tenggara	Metode kuantitatif dengan menggunakan <i>maqashid syariah 8 indeks</i> dan metode SAW (<i>Simple Additive Weighting</i>)	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Negara yang memperoleh nilai dari tertinggi ke terendah yaitu Indonesia memiliki kinerja yang terbaik yaitu sebesar 46,22%, Malaysia dengan nilai 43,15%, Brunei Darussalam dan Thailand dengan nilai 37,54% dan 17,51%, sedangkan Filipina memiliki kinerja yang terendah yaitu sebesar 1,12%.
Nisa Noor Wahid, Irman Firmansyah, dan Adil Ridlo Fadillah (2018)	Analisis Kinerja Bank Syariah dengan <i>Maqashid Syariah Indeks</i> (MSI) dan Profitabilitas	Kuantitatif dengan menggunakan analisis kuadran dengan <i>quadrant analysis measurement</i> (QAM)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MSI berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS dan bank yang memiliki kinerja maqoshid syariah terbaik adalah Bank Panin Syariah sedangkan bank yang memiliki kinerja keuangan terbaik adalah Bank Mega Syariah. Adapun bank yang

			memiliki kinerja maqoshid syariah baik dan kinerja keuangan juga baik adalah Bank Muamalat, BRI syariah, Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin dan BCA Syariah.
Nur Inayah (2019)	Analisis Pengaruh GCG, CAR, dan DPK terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Volume Pembiayaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018)	Kuantitatif dengan metode analisis meliputi uji statistik deskriptif, uji stasioneritas, uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji MRA.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah (ROA), CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dan DPK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.
Indriyani dan Rinda Asytuti (2019)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Kuantitatif dan Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan komisaris dan ISR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sedangkan ukuran dewan direksi, ukuran komite audit

	Bank Umum Syariah		dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
--	----------------------	--	--

Penelitian-penelitian terdahulu pada tabel 2.1 diatas sebagian besar hanya membahas mengenai pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah dari satu aspek saja, baik *good corporate governance* ataupun *maqashid syariah indeks*. Metode yang digunakan metode kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Dari hasil pencarian yang dilakukan peneliti, peneliti sulit menemukan penelitian terdahulu yang membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah di dua negara penggerak industri perbankan dan keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara yang menggunakan kedua aspek *good corporate governance* dan *maqashid syariah indeks* secara bersamaan. Menurut hasil penelitian Mutia dan Musfirah (2017) menunjukkan bahwa Negara yang memperoleh nilai dari tertinggi ke terendah dari segi kinerja keuangan perbankan syariahnya yaitu pertama diduduki oleh Indonesia yang memiliki kinerja terbaik yaitu sebesar 46,22%, Malaysia dengan nilai 43,15%, Brunei Darussalam dan Thailand dengan nilai 37,54% dan 17,51%, sedangkan Filipina memiliki kinerja yang terendah yaitu sebesar 1,12%. Sedangkan menurut penelitian Yahya (2017) diperoleh hasil perhitungan ranking maqashid syariah indeks dengan Negara Malaysia yakni Bank Islam Malaysia berada diperingkat pertama dengan skor 13,79% dan Bank Syariah Mandiri (Indonesia) berada di urutan kedua dengan skor 11,14%.

Kemudian, Purusottama (2017) menambahkan bahwa *maqashid syariah indeks* tidak mempengaruhi laju pertumbuhan bank syariah dan *good corporate governance* hanya mempengaruhi sebesar 13%, ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pemilihan presiden pada tahun 2014, laju inflasi dan faktor – faktor yang lain. Sedangkan Wahid dkk. (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *maqashid syariah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank yang memiliki kinerja *maqashid syariah* terbaik adalah Bank Panin Syariah sedangkan bank yang memiliki kinerja keuangan terbaik adalah Bank Mega

Syariah. Adapun bank yang memiliki kinerja maqoshid syariah baik dan kinerja keuangan juga baik adalah Bank Muamalat, BRI syariah, Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin dan BCA Syariah.

Kemudian dari aspek *good corporate governance* (GCG), Hisamuddin dan Tirta (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Siswanti (2016) yang menunjukkan bahwa dalam uji *direct impact* menghasilkan penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS.

Dari penelitian-penelitian di ataslah, peneliti ingin melakukan analisa lebih dalam mengenai kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan *good corporate governance* dan maqashid syariah indeks dengan menggunakan sampel bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia agar dapat dijadikan bahan acuan dan evaluasi dari masing-masing bank umum syariah maupun negara yang bersangkutan untuk senantiasa terus memperbaiki *good corporate governance* dan maqashid syariah indeks yang merupakan aspek penting dalam kemajuan industri perbankan dan keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas intermediasi keuangan yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, selain itu bank syariah juga diamanahkan untuk menjalankan fungsi sosial seperti adanya lembaga baitul mal dengan menerima dan menyalurkan dana sosial, zakat, infaq, sedekah, hibah dan wakaf (ojk.go.id, 2017).

Pada dasarnya bank syariah dikembangkan dengan menggabungkan antara masalah-masalah duniawi dan agama. Sehingga dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariat sebagai dasar kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu apa yang dijalankan dalam praktek perbankan pun merupakan salah satu aspek muamalah yang harus sesuai dengan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Ginjar, 2013).

Menurut Chapra (2001), bahwa salah satu aspek muamalah dalam ekonomi Islam yang wajib dihindari adalah praktek riba. Oleh sebab itu, sistem perbankan yang menjalankan praktek ribawi (*bunga/interest*) dilarang oleh syariat Islam karena merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya, bahkan cenderung mengarah pada ketidakadilan. Ketidakadilan ini yang menurutnya tidak sejalan dengan tujuan adanya syariat Islam. Larangan praktek riba tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dari ayat diatas diketahui bahwa orang-orang yang bermuamalah dengan terdapat praktik riba didalamnya maka di akhirat kelak ia tidak akan bangkit kecuali layaknya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila karena ia beranggapan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal jelas bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari dasar hukum pelarangan riba tersebut, maka seharusnya perbankan syariah dapat menjadi garda terdepan lembaga keuangan syariah dalam memerangi dan menghilangkan praktik riba yang masih merajalela di kalangan masyarakat.

2.2.2 Maqashid Syariah Indeks

Pada hakikatnya, tujuan awal penetapan hukum syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara seimbang. Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut, Asy-Syathibi (1975) membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqashid dharuriyat*, *maqashid hajiyyat*, dan *maqashid tahsiniat*. Kemudian Asy-Syathibi menjelaskan lebih rinci lima kategori *maqashid dharuriyat*, yaitu : (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-‘aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh annasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-mal*). Sedangkan Maqashid Syariah Indeks (MSI) merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang dirumuskan oleh Mustafa Omar Muhammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziash Md Taib (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Performace Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*”. Mohammed et al menggunakan 3 variabel atau tujuan dalam pengukuran kinerja perbankan syariah yang diadopsi dari teori Zahrah (1997) yang meliputi:

1. Mendidik individu (*Tahdhib al fard*)

Mendidik individu yaitu perbankan syariah seharusnya mampu merancang program pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi karyawan maupun masyarakat umum untuk membantu peningkatan kemampuan baik *softskill* dan *hardskill* yang disertai dengan penerapan nilai-nilai moral (Fitriyah A. T., 2015). Setiap individu yang dilahirkan adalah sebagai khalifah di bumi yang seharusnya dapat menjadi sumber kebaikan bagi orang disekitarnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan. Seperti firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka

bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah ayat 30)

2. Menegakkan keadilan (*Iqamah al 'Adl*)

Menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan manusia wajib hukumnya, begitu pula dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah. Perbankan syariah diharapkan dapat memastikan bahwa di setiap kegiatan bisnis dan semua transaksinya telah memenuhi aspek keadilan dan kejujuran karena sesungguhnya dimata Allah SWT semua makhluknya adalah sama, yang membedakan hanyalah amal ibadahnya. Seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَآخَرَةٍ ۚ وَأَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al Ma'idah ayat 8)

3. Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*)

Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya kemaslahatan secara *kaffah* bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Kemaslahatan yang sebenarnya yakni mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Perbankan syariah

seharusnya dapat mengembangkan proyek investasi dalam ranah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar keberadaan perbankan syariah dapat dirasakan keuntungannya oleh semua lapisan masyarakat dan tidak hanya pihak tertentu saja.

Dalam penelitian ini peneliti berdasar pada Maqashid Syariah Indeks (MSI) yang gagas oleh Mohammed dan Taib (2008) yang mana pengembangan model ini berasal dari keresahan atas ketidaksesuaian penggunaan model pengukuran kinerja berdasarkan ukuran konvensional sehingga menjadikan stakeholder bank syariah tidak dapat melihat secara jelas perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh bank syariah dan bank konvensional. Mohammed, *et al* (2008) dalam penelitiannya mengembangkan konsep Maqashid Syariah Indeks yang merujuk pada teori Maqashid Syariah Abu Zahrah yakni *Tahdzib al-Fard, Iqamah Al-Adl* dan *Maslahah*. Banyak penelitian sebelumnya yang juga menggunakan maqashid syariah indeks (MSI) seperti Antonio, *et al* (2012) yang melakukan penelitian analisis kinerja perbankan syariah menggunakan *Sharia Maqashid Indeks* di Indonesia dan Jordania, Wahid dkk. (2018) yang melakukan penelitian Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan Profitabilitas dan masih banyak penelitian lainnya. Penggunaan MSI dalam mengukur tercapainya tujuan syar'i dalam bank syariah sudah dikatakan sangat valid karena telah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk memperoleh bobot rasio setiap konsep (tujuan) Mohammed, *et al* (2008) menggunakan 2 (dua) cara, yaitu: kuisisioner dan wawancara terhadap 12 ahli hukum syariah dari Timur Tengah dan Asia Tenggara yang benar-benar memahami perbankan, fiqih ekonomi, dan keuangan syariah memiliki pengalaman praktis di bidang perbankan konvensional dan syariah untuk kepentingan verifikasi ukuran kinerja. Sehingga diperoleh rata-rata bobot yang ditentukan oleh para ahli syariah dalam model pengukuran maqashid syariah indeks sebagai berikut:

Tabel 2.2
Bobot Elemen Maqashid Syariah Indeks

Konsep (Tujuan)	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
1. Mendidik Individu	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
2. Menegakkan Keadilan	41	E5. Return yang adil	30
		E6. Fungsi Distribusi	32
		E7. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
3. Memelihara Kemaslahatan	29	E8. Rasio Laba	33
		E9. Pendapatan Individu	30
		E10. Rasio investasi di sektor riil	37
Total	100	Total	100

Sumber: Mohammed & Taib (2008)

Selanjutnya Mohammed, *et al* (2008) menerjemahkan setiap konsep (tujuan) menjadi beberapa dimensi-dimensi. Kemudian masing-masing dimensi memiliki elemen-elemen, dan setiap elemen dapat diukur dengan rasio keuangan bank yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan syariah. Model pengukuran maqashid syariah indeks (MSI) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Model Pengukuran Maqashid Syariah Indeks

Tujuan Syariah	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)	<i>Sources of data</i>
<i>1. Tahzib al fard (Educating individual)</i>	<i>D1. Advancement Knowledge</i>	<i>E1. Education Grant</i>	<i>R1. Education Grant/Total Expense</i>	<i>Annual Report</i>
		<i>E2. Research</i>	<i>R2. Research Expense/Total Expens</i>	<i>Annual Report</i>
	<i>D2. Instiling new skill and improvement</i>	<i>E3. Training</i>	<i>R3. Training Expense/Total Expense</i>	<i>Annual Report</i>
	<i>D3. Creating Awareness of Islamic banking</i>	<i>E4. Publicity</i>	<i>R4. Publicity Expense/Total Expense</i>	<i>Annual Report</i>
<i>2. Iqamah al-Adl (Establishing Justice)</i>	<i>D4. Fair Returns</i>	<i>E5. Fair Returns</i>	<i>R5. Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income</i>	<i>Annual Report</i>
	<i>D5. Cheap Product and services</i>	<i>E6. Functional Distribution</i>	<i>R6. Mudharabah and Musyarakah Modes/Total Investment Mode</i>	<i>Annual Report</i>

	<i>D6. Elimination of injustices</i>	<i>E7. Interest free product</i>	<i>R7. Interest free income/total income</i>	<i>Annual Report</i>
<i>3. Jalb al- Maslahah (Public Interest)</i>	<i>D7. Profitability of Bank</i>	<i>E8. Profit Ratio</i>	<i>R8. Net Income/Total Asset</i>	<i>Annual Report</i>
	<i>D8. Redistribution of Income & Wealth</i>	<i>E9. Personal Income</i>	<i>R9. Zakat paid/Net Income</i>	<i>Annual Report</i>
	<i>D9. Investment in Real Sector</i>	<i>E10. Investment Ratio in Real Sector</i>	<i>R10. Investment in Real Economic Sectors/Total Investment</i>	<i>Annual Report</i>

Sumber: Mohammed & Taib (2008)

Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut (Kazi Md Tarique, 2020), (Antonio, 2012) dan (Rosyida, 2018) :

1. *Tahzib Al-Fard* (Mendidik Individu)

- a. Bantuan Pendidikan (*Education Grant*), merupakan rasio yang menunjukkan kontribusi bank syariah dalam mengembangkan keilmuan bagi internal bank dan masyarakat umum. Rasio ini dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Bantuan Pendidikan} = \frac{\text{Hibah Pendidikan}}{\text{Jumlah Beban}}$$

- b. Penelitian (*Research*), merupakan rasio yang menunjukkan alokasi bank syariah untuk melakukan pengembangan dan penelitian perbankan syariah. Rasio ini dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Penelitian} = \frac{\text{Beban Penelitian}}{\text{Jumlah Beban}}$$

- c. Pelatihan (*Training*), merupakan rasio yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kompetensi atau keahlian untuk mengembangkan perbankan syariah. Rasio ini dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Pelatihan} = \frac{\text{Beban Pelatihan}}{\text{Jumlah Beban}}$$

- d. Publisitas (*Publicity*), biaya publisitas yang kecil akan berpengaruh pada kesadaran masyarakat kepada perbankan syariah yang rendah pula sehingga dana publisitas dapat diambil dari dana promosi atau iklan. Rasio ini dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Publisitas} = \frac{\text{Beban Publisitas}}{\text{Jumlah Beban}}$$

2. *Iqamat Al-Adl* (Menegakkan Keadilan)

- a. Return yang Adil (*Fair Return*), semakin rendah laba bersih atau keuntungan yang diterima bank syariah dibandingkan dengan total pendapatan, maka bank syariah tersebut dinilai semakin menerapkan tujuan pencapaian keadilan. Rasio ini dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Fair Return} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}}$$

- b. Distribusi Fungsional (*Functional Distribution*), menggambarkan seberapa besar bank syariah mengalokasikan dana untuk aktivitas pendanaan dalam rangka membantu usaha mikro. Semakin tinggi model pembiayaan bank syariah yang menggunakan model mudharabah dan

musyarakah, maka menunjukkan bahwa bank syariah meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi melalui sistem bagi hasil. Rasio ini dapat diketahui dengan rumus:

$$DF = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

- c. Produk Bebas Bunga (*Interest Free Income*), rasio ini menunjukkan bahwa bank syariah dituntut untuk menjalankan setiap aktivitas perbankan yang terbebas dari unsur riba (bunga). Pendapatan bebas bunga ini sama dengan pendapatan halal yang diperoleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka bank semakin menerapkan prinsip dari perbankan syariah yaitu bebas bunga (riba). Rasio ini dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Produk Bebas Bunga} = \frac{\text{Pendapatan Bebas Bunga}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3. *Jalb Al-Maslahah* (Memelihara Kemaslahatan)

- a. Rasio Laba (*Profit Ratio*), merupakan kemampuan bank syariah untuk menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Besarnya rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai masalah bagi bank syariah itu sendiri (Antonio, 2012). Rasio ini dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Profit Ratio} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

- b. Pendapatan Pribadi (*Personal Income Transfer*), merupakan rasio yang menunjukkan alokasi bank syariah dalam menyalurkan kekayaannya dalam ranah sosial yang digambarkan melalui dana zakat yang telah disalurkan. Tingginya rasio ini menunjukkan bahwa bank syariah bertekad membantu dalam menangani kesenjangan sosial masyarakat dan menjalankan kewajiban atas hartanya. Rasio ini dapat diketahui dengan rumus:

$$Pendapatan\ Pribadi = \frac{Zakat}{Laba\ Bersih}$$

- c. Investasi di Sektor Riil (*Investment Ratio In Real Sector*), mengacu pada sejumlah sektor penting dimana bank syariah berinvestasi didalamnya. Sektor penting ini diberikan kepada sektor ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap populasi yang lebih luas, terutama daerah pedesaan. Sektor tersebut seperti pertanian, pertambangan, perikanan, konstruksi, manufaktur dan bisnis skala kecil dan menengah. Tingginya investasi pada sektor riil dapat menggambarkan seberapa besar manfaat bank syariah bagi kemajuan perekonomian seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mencapai nilai masalah. Rasio ini dapat diketahui dengan rumus:

$$Investasi\ pada\ Sektor\ Riil = \frac{Investasi\ Sektor\ Ekonomi\ Riil}{Total\ Investasi}$$

2.2.3 *Good Corporate Governance*

Corporate governance adalah konsep yang menyangkut struktur organisasi, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur di organisasi, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari organisasi, serta hubungan-hubungan antar unsur dalam struktur organisasi itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, dan juga mengatur hubungan antar unsur dari struktur organisasi dengan unsur-unsur di luar organisasi (eksternal) yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari organisasi atau perusahaan tersebut, yaitu customer, pemerintah, investor, kreditur, pemasok barang dan lain-lain (Sjahdeini, 1999).

Singkatnya, *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Dengan demikian setiap perusahaan pasti akan berusaha untuk mewujudkan kinerja terbaik perusahaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance*, begitu juga dengan bisnis yang berkecimpung dalam lingkup syariah.

Bisnis syariah, secara operasional perusahaan mengacu pada dua asas yaitu *ShiFAT* yang merupakan perilaku Rasulullah SAW yang harus dijadikan suri tauladan bagi para pengikutnya yang meliputi *shidiq, fatonah, amanah, dan tabligh*. Kemudian asas kedua yakni asas yang dipakai industri perbankan syariah dalam menerapkan GCG yang berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Prinsip-prinsip yang wajib dianut oleh perbankan syariah ialah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, profesionalisme serta kewajaran dan kesetaraan. *Kedua* asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penjelasan dari keenam prinsip-prinsip GCG tersebut dijabarkan sebagai berikut (Astuti, 2012):

1. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai, tepat waktu, jelas, akurat, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Berdasarkan prinsip syariah yang telah ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282 “...dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...” dan berdasarkan hadits yang menyatakan “... barang siapa yang melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka dari itu semua transaksi harus dilakukan secara transparan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam QS Al-Isra/17: 34 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”.

Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sehingga bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Dalam asas responsibilitas (*responsibility*), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Isra/17: 14:

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

“*Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukupilah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.*”

Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*).

4. Independensi (*Independency*)

Dalam asas independensi (*independency*), bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga tidak terdapat pihak yang mendominasi dan bebas dari intervensi pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sesuai dengan QS Fushshilat/41: 30 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”*”

Independen merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).”

5. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional yang memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi

untuk mengembangkan lembaga keuangan tempat ia bekerja. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah:30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang **khalifah dimuka bumi**". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

6. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah Swt berfirman dalam QS al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan."

dalam setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun dalam cakupan luas, hendaknya dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan peraturan maupun budaya organisasi yang berlaku.

Kemudian, dalam pelaksanaan kegiatan bisnis syariah haruslah terhindar dari riba, maysir, gharar, zhulm (dzalim), tabdzir (pemborosan), risywah (suap), dan maksiat. Allah SWT telah melarang praktik maysir dalam firman-Nya dan larangan jual beli gharar dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah ayat 90)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (spekulatif dan ketidakpastian)” (Riwayat Muslim)

Selain itu, bisnis syariah harus memegang prinsip dasar *tayib* yang memiliki arti segala sesuatu yang mencakup nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dengan tujuan pencapaian tujuan syariah (*maqashid syariah*). *Tayib* mencakup dua aspek yaitu ihsan, melakukan dan memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak. Aspek kedua yakni *tawazun* atau neraca keseimbangan dalam arti makro yang artinya antara spiritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil (KNKG, 2011). Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya mencari yang halal dan meninggalkan yang bathil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah ayat 188)

2.2.4. Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan yaitu neraca rugi-laba dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Disisi lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan sejauh mana perusahaan mampu mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba dalam hal ini berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien.


Menurut Munawir (2002) tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah untuk melaporkan tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan stabilitas setiap perusahaan secara periodik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

Terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan yang meliputi *Return On Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Operating Efficiency Ratio (OER)* atau BOPO, *Non Performing Loan (NPL)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio ROA sebagai acuan dalam menilai kinerja keuangan suatu bank karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar. Dengan begitu peneliti memilih rasio ini karena dianggap telah menjelaskan kinerja keuangan bank secara keseluruhan.

Menurut konsep jual beli dalam islam, profit atau laba usaha memberikan tuntunan kepada manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan sumber daya yang ada dengan jalan yang baik dan halal, secara zatnya maupun cara memperolehnya. Laba bukanlah tujuan utama manusia dalam bermuamalah namun prinsip keridhoan, *taawun*, transparansi, menghindari eksploitasi alam, dan menghindari mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain yang paling utama. Konsep laba dalam islam harusnya berpedoman pada nilai-nilai moral islam dan etika yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

2.3 Model Konseptul/Kerangka Berfikir

Tabel 2.4
Kerangka Berfikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat asosiatif dan kuantitatif, yakni merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih dengan pengolahan data yang berbentuk angka dan data kualitatif yang diangkakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh maqashid syariah indeks (MSI) dan *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah berarti benar penelitian ini bersifat asosiatif dan juga data dari penelitian ini adalah berupa angka – angka dari laporan keuangan dan juga data kualitatif dari maqashid syariah indeks dan juga GCG indeks yang diangkakan. Kemudian, akan dilakukan analisis dan perangkingan hasil kinerja MSI dan GCG di masing-masing bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang menjadi sampel penelitian, sehingga diperoleh hasil berupa nilai persentase MSI dan GCG di tiap sampel yang dapat dijadikan bahan perbandingan dan evaluasi penerapannya di kedua negara tersebut.

3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia melalui analisis studi data sekunder *annual report* masing-masing Bank Umum Syariah. Adapun daftar populasi Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia

No	Nama BUS di Indonesia	Nama BUS di Malaysia
1	Bank Aceh Syariah	Affin Islamic Bank Berhad
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
3	Bank Muamalat Indonesia	Alliance Islamic Berhad
4	Bank Victoria Syariah	AmBank Islamic Berhad
5	Bank BRI Syariah	Asian Finance Bank Berhad
6	Bank Jabar Banten Syariah	Bank Islam Malaysia Berhad
7	Bank BNI Syariah	Bank Muamalat Malaysia Berhad
8	Bank Syariah Mandiri	CIMB Islamic Bank Berhad
9	Bank Mega Syariah	HSBC Amanah Malaysia Berhad
10	Bank Panin Dubai Syariah	Hong Leong Islamic Bank Berhad
11	Bank Syariah Bukopin	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
12	Bank BCA Syariah	Maybank Islamic Berhad
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	OCBC Al-Amin Bank Berhad
14	Maybank Syariah Indonesia	Public Islamic Bank Berhad
15		RHB Islamic Bank Berhad
16		Standard Chartered Saadiq Berhad

Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan alasan karena keterbatasan akses data dari peneliti sehingga tidak semua data bank dapat diakses. Syarat Bank Umum Syariah yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah telah beroperasi dari tahun 2016 sampai tahun 2019, sesuai dengan periode tahun yang akan diteliti oleh penulis yaitu terhitung dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

2. Bank Umum Syariah telah mempublikasikan laporan tahunannya secara berturut-turut selama periode penelitian tahun 2016 sampai tahun 2019.
3. Bank Umum Syariah memiliki data lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam pendekatan MSI dan GCG.

Berdasarkan kriteria sampel diatas, maka bank umum syariah yang lolos *screening* diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sampel Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia

No	Nama BUS di Indonesia	Nama BUS di Malaysia
1	Bank Muamalat Indonesia	Affin Islamic Bank Berhad
2	Bank BRI Syariah	Alliance Islamic Berhad
3	Bank BNI Syariah	AmBank Islamic Berhad
4	Bank Syariah Mandiri	Standard Chartered Saadiq Berhad
5	Bank Panin Dubai Syariah	Maybank Islamic Berhad
6	Bank BCA Syariah	OCBC Al-Amin Bank Berhad
7		RHB Islamic Bank Berhad

3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu berupa laporan tahunan yang dipublikasikan dari periode Desember 2016 sampai dengan Desember 2019. Selain itu data sekunder lainnya yang digunakan berasal dari Jurnal, Skripsi dan Website.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam memperoleh data penelitian adalah:

- 1) Observasi tidak langsung.

Dilakukan dengan mengakses website OJK atau website objek bank yang diteliti sehingga dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran umum bank serta perkembangannya.

2) Penelitian Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan bank syariah, kinerja keuangan bank syariah, maqashid syariah, *good corporate governance* seperti jurnal, media masa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Tahap Menentukan Maqashid Syariah Indeks (MSI)

Mohammed, dkk (2008) menjelaskan bahwa terdapat 3 tahapan untuk menghasilkan indeks maqashid syariah, yaitu:

a. Menentukan Rasio Kinerja

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan rasio kinerja yang akan digunakan berdasarkan ketersediaan data. Dalam penelitian ini akan menggunakan 10 rasio keuangan, yaitu:

- 1) Bantuan Pendidikan/Total Beban (R1)
- 2) Beban Penelitian/Total Beban (R2)
- 3) Beban Pelatihan/Total Beban (R3)
- 4) Beban Promosi/Total Beban (R4)
- 5) Laba Bersih/Total Pendapatan (R5)
- 6) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/Total Pembiayaan (R6)
- 7) Pendapatan Bebas Bunga/Total Pendapatan (R7)
- 8) Laba Bersih/Total Aset (R8)
- 9) Zakat/Laba Bersih (R9)
- 10) Investasi Sektor Riil/Total Investasi (R10)

b. Menghitung Indikator Kinerja

Tahap selanjutnya adalah melakukan operasi perkalian antara dimensi dan rasio kinerja dengan masing-masing bobot. Proses ini dilakukan dengan menggunakan *Simple Additive Weight Method (SAW)* yaitu metode yang mengharuskan pengambil keputusan untuk menentukan bobot untuk setiap atribut/referensi. Skor total untuk suatu alternatif diperoleh dengan menjumlahkan semua hasil persilangan rating dan bobot masing-masing individu (Aziz, 2017). Secara matematis proses menentukan indikator kinerja dan tingkat indeks maqashid syariah tersebut dijelaskan dalam model berikut (Mohammed *et al*, 2008):

1) *Tahdzib Al-Fard* (Mendidik Individu)

$$P1(O1) = W_1^1(E_1^1 x R_1^1 + E_1^2 x R_1^2 + E_1^3 x R_1^3 + E_1^4 x R_1^4)$$

Dimana:

$P1(O1)$: Indikator kinerja *tahdzib al-fard* (mendidik individu)

W_1^1 : Bobot O1 (maqashid pertama)

E_1^1 : Bobot elemen pertama O1

E_1^2 : Bobot elemen kedua O1

E_1^3 : Bobot elemen ketiga O1

E_1^4 : Bobot elemen keempat O1

R_1^1 : Rasio dari elemen pertama O1

R_1^2 : Rasio dari elemen kedua O1

R_1^3 : Rasio dari elemen ketiga O1

R_1^4 : Rasio dari elemen keempat O1

2) *Iqamah Al-Adl* (Menegakkan Keadilan)

$$P1 (O2) = W_2^2 (E_2^1 x R_2^1 + E_2^2 x R_2^2 + E_2^3 x R_2^3)$$

Dimana:

P1 (O2) : Indikator kinerja *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan)

W_2^2 : Bobot O2 (maqashid kedua)

E_2^1 : Bobot elemen pertama O2

E_2^2 : Bobot elemen kedua O2

E_2^3 : Bobot elemen ketiga O2

R_2^1 : Rasio dari elemen pertama O2

R_2^2 : Rasio dari elemen kedua O2

R_2^3 : Rasio dari elemen ketiga O2

3) *Jalb Al-Maslahah* (Memelihara Kemaslahatan)

$$P1 (O3) = W_3^3 (E_3^1 x R_3^1 + E_3^2 x R_3^2 + E_3^3 x R_3^3)$$

Dimana:

P1 (O3) : Indikator kinerja *jalb al-maslahah* (menghasilkan kemaslahatan)

W_3^3 : Bobot O3 (maqashid kedua)

E_3^1 : Bobot elemen pertama O3

E_3^2 : Bobot elemen kedua O3

E_3^3 : Bobot elemen ketiga O3

R_3^1 : Rasio dari elemen pertama O3

R_3^2 : Rasio dari elemen kedua O3

R_3^3 : Rasio dari elemen ketiga O3

c. Menghitung Nilai Maqashid Syariah Indeks

Tahap selanjutnya adalah menghitung maqashid syariah indeks dengan menggunakan rumus berikut:

$$MSI = PI (O1) + P1 (O2) + P1 (O3)$$

Dimana:

PI (O1) : Total indikator kinerja *tahdzib al-fard* (mendidik individu)

PI (O2) : Total indikator kinerja *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan)

PI (O3) : Total indikator kinerja *jalb al-maslahah* (memelihara kemaslahatan)

3.5.2 Tahap Menentukan Good Corporate Governance (GCG)

Berdasarkan pedoman penerapan Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) oleh KNKG (2011), peneliti menyusun Indeks Penerapan GGBS oleh bank syariah di Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari 47 indikator. Jika indikator yang dimaksud diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*) bank syariah maka akan diberikan tanda (√) dan mendapat nilai (1). Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkapkan bank syariah dalam laporan tahunan (*annual report*), maka akan diberikan tanda (-) dan mendapat nilai (0).

Tabel 3.3

Indeks *Good Corporate Governance*

No	Indikator	Ya	Tidak
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya		
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya		
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan		
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris		
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat		
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris		
7	Nama anggota dari masing-masing komite		
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite		
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota		
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite		
11	Laporan pelaksanaan tugas komite		
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah		
13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya		

14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah		
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing		
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang		
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi		
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi		
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal		
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan		
21	Pemilik mayoritas		
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>		
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi		
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan		
25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik		

26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan		
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>		
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf		
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif		
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar		
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya		
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis		
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya		
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS		
35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah		
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan		

37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan		
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan		
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari		
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS		
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan		
42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan		
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya		
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku		
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis		

46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan		
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan		

Sumber: KNKG

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi berganda karena dapat menyimpulkan secara langsung variabel bebas yang digunakan baik secara parsial atau secara bersama-sama. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu antara lain :

3.5.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini atau data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2005). Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari :

1. Uji normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen telah berdistribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik, memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik.

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis *normal probability plot* adalah sebagai berikut :

1. Jika data plotting menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui *Kolmogorov-Smirnov test* (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

2. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisisnya:

1. Jika ada pola tertentu ,seperti titik –titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas heteroskedastisitas, maka mengindikasikan telah terjadi homokedastisitas.

Namun demikian, analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil, salah satunya dengan uji Glejser (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser dilakukan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

3. Pengujian Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2005), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi antara variabel independen, maka variabel ini tidak ortogol. Variabel ortogol adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4. Pengujian autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada masalah autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, biasanya dijumpai pada data deret waktu (*time series*). Konsekuensi *sample* tidak dapat menggambarkan *variance* populasinya, sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai independen. Hasil pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali (2005)

3.5.4 Model pengujian dengan teknik analisis regresi linier berganda

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression method*) untuk mengetahui keeratan hubungan antara kinerja keuangan (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (variabel independen). Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + E$$

Dimana :

- Y : Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (ROA)
 a : Konstanta
 $b_1 - b_2$: Koefisien regresi masing-masing variabel
 x_1 : Maqashid Syariah Indeks
 x_2 : *Good Corporate Governance* Indeks
 E : *Error term* (variabel pengganggu) atau residual

3.6 Analisis Uji Hipotesis

3.6.1 Pengujian secara parsial atau individu

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing - masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak mempengaruhi secara signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji t atau t-test, yaitu membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat :

1. Jika $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} > -t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi t $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi t $> 0,05$ maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.2 Pengujian secara bersama-sama atau simultan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel - variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak mempengaruhi secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat :

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima yaitu variabelvariabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak yaitu variabelvariabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi F pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi $F < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel
2. Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu variabelvariabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7 Hubungan Antar Variabel

Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Pencapaian tujuan syariah (maqashid syariah) diproyeksikan dapat menentukan kinerja keuangan perbankan syariah, karena untuk mengembalikan hakikat tujuan keberadaan bank syariah, maka kinerja perbankan syariah harus pula diukur dengan *maqashid syariah indeks* (MSI) yang mana tidak hanya berfokus pada tingkat pengembalian laba dan ukuran keuangan lainnya, akan tetapi terdapat nilai-nilai lain yang mencerminkan manfaat non profit yang sesuai dengan tujuan bank syariah (Muhammed *et al*, 2008). Oleh karena itu, maqashid syariah tentu akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian Noor W *et al* (2018) yang menyatakan bahwa maqashid syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dengan Bank Panin Syariah sebagai bank dengan kinerja maqashid syariah terbaik. Kemudian, menurut hasil penelitian Mutia dan Musfirah (2017) menunjukkan bahwa Negara yang memperoleh nilai dari tertinggi ke terendah dari segi kinerja keuangan perbankan syariahnya yaitu pertama diduduki oleh Indonesia yang memiliki kinerja terbaik yaitu sebesar 46,22%, Malaysia dengan nilai 43,15%, Brunei Darussalam dan Thailand dengan nilai 37,54% dan 17,51%, sedangkan Filipina memiliki kinerja yang terendah yaitu sebesar 1,12%.

Hipotesis 1: Maqashid Syariah Indeks Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia

***Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Bank Syariah**

Untuk mencapai kinerja keuangan bank syariah yang baik tentu perlu diimbangi dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik pula yakni dengan menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang harus dicapai dalam terwujudnya *Good Corporate Governance* bisnis syariah. Dalam penelitian yang dilakukan Purusottama (2017) menunjukkan bahwa *good corporate governance* hanya mempengaruhi sebesar 13%, ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pemilihan presiden pada tahun 2014, laju inflasi dan faktor – faktor yang lain.

Hipotesis 2: *Good Corporate Governance* Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari annual report atau laporan tahunan bank yang sudah dipublikasikan melalui website masing-masing perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2016-2019. Alasan penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia karena kedua negara tersebut merupakan negara pelopor industri keuangan dan perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara yang dewasa ini semakin menunjukkan perkembangan pesat dan signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel independen (X) serta *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependen (Y).

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang telah mempublikasikan laporan tahunan periode 2016-2019 dan memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam pendekatan MSI dan GCG. Jumlah populasi bank umum syariah di Indonesia 14 bank dan populasi bank umum syariah di Malaysia sejumlah 16 bank. Kemudian, berdasarkan hasil *purposive sampling* didapatkan 6 bank umum syariah di Indonesia dan 7 bank umum syariah di Malaysia yang telah memenuhi kriteria,

Bank umum syariah yang tidak lolos *screening* tidak dapat dimasukkan dalam sampel penelitian karena tidak memiliki kelengkapan data Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian, dari data sampel bank umum syariah diatas dilakukan analisis kinerja Maqashid Syariah Indeks (MSI) dan *Good Corporate Governance* (GCG) masing-masing

perbankan syariah serta dianalisis bagaimana pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA) baik secara parsial maupun simultan.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Dalam analisis deskriptif, penelitian ini menggunakan dua variabel analisis. Pertama menggunakan variabel Maqashid Syariah Indeks dari Zahrah (1997) yang terdiri dari *Tahzib Al-fard* (pendidikan individu), *Iqamat Al-Adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb Al-Maslahah* (meningkatkan kesejahteraan). Kedua menggunakan variabel *Good Corporate Governance* dengan menggunakan 47 indikator berdasarkan pedoman penerapan Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) oleh KNKG (2011).

4.1.2.1 Hasil Analisis Kinerja Maqashid Syariah Indeks (MSI)

1. *Tahzib Al-fard* (Mendidik Individu)

Tujuan pertama dalam maqashid syariah indeks yakni *Tahzib Al-Fard* (Mendidik Individu) memiliki empat aspek, yaitu hibah pendidikan (R11), penelitian (R12), pelatihan (R13), dan publisitas (R14). Dari hasil analisis dan olah data penulis, berikut hasil rata-rata kinerja tujuan maqashid syariah pertama masing-masing bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2016-2019:

Tabel 4.1 Rata-Rata Kinerja *Tahzib Al-Fard* BUS di Indonesia dan Malaysia tahun 2016-2019

No.	Nama Bank Umum Syariah	Rata-Rata Kinerja Rasio <i>Tahzib Al-Fard</i>				Rata-Rata <i>Tahzib Al-Fard</i>
		R11	R12	R13	R14	
Bank Syariah di Indonesia						
1.	BMI	1,09%	0,41%	1,09%	0,92%	0,26 %
2.	BRIS	0,62%	2,95%	0,62%	1,77%	0,45 %
3.	BNIS	2,75%	5,78%	2,75%	5,10%	1,23 %
4.	BSM	0,99%	1,11%	0,99%	1,48%	0,34 %
5.	PANIN S	0,75%	1,46%	0,75%	2,16%	0,38 %
6.	BCAS	1,58%	2,54%	1,58%	0,46%	0,47 %
Bank Syariah di Malaysia						
1.	AFFIN	0,92%	1,88%	4,67%	0,69%	0,63 %
2.	ALLIANCE	6,20%	0,13%	1,41%	1,75%	0,69 %
3.	AMMBANK	0,74%	1,34%	1,74%	2,83%	0,49 %
4.	STANDARD	1,76%	0,85%	1,29%	0,19%	0,31 %
5.	MAYBANK	1,69%	0,05%	0,07%	0,10%	0,14 %
6.	OCBC	1,94%	0,44%	1,67%	0,29%	0,33 %
7.	RHB	3,92%	0,92%	0,85%	0,55%	0,46 %

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kinerja *Tahzib Al-Fard* (mendidik individu) pada tabel 4.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa di perbankan syariah di Indonesia, Bank BNI Syariah memiliki nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan bank umum syariah di Indonesia lainnya yakni sebesar 1,23%, kemudian disusul dengan Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dengan nilai berturut-turut 0,47%; 0,45%; 0,38%; 0,34%; dan 0,26%. Hal ini

menunjukkan bahwa BNI Syariah menyalurkan dananya dibidang pendidikan lebih besar dibandingkan BUS di Indonesia lainnya baik yang diperuntukkan untuk internal bank sendiri maupun pihak eksternal melalui bantuan/hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas.

Pada laporan tahunan atau *annual report* yang telah dipublikasikan BNI Syariah tahun 2016-2019, total dana hibah pendidikan dalam 4 periode tahun sebesar Rp.165.906.000.000, total dana penelitian sebesar Rp.397.421.000.000, total dana pelatihan sebesar Rp.165.906.000.000, dan total dana publisitas sebesar Rp.300.124.000.000 dengan total beban yang ditanggung selama 4 tahun sebesar Rp.5.983.998.000.000. Dana yang dikeluarkan BNI Syariah yang diperuntukkan untuk maqashid pertama yakni *Tahzib Al-Fard* (mendidik individu) paling besar disalurkan pada dana publisitas yakni dengan rata-rata sebesar 5,1% lebih besar daripada dana hibah pendidikan, dana penelitian, dan dana pelatihan.

Sedangkan nilai *Tahzib Al-Fard* (mendidik individu) paling rendah di perbankan syariah Indonesia dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia dengan nilai sebesar 0,26%. Hal ini dapat dilihat pada laporan tahunan (*annual report*) yang sudah dipublikasikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016-2019 yakni dengan total hibah pendidikan sebesar Rp.69.905.601.000, total dana penelitian sebesar Rp.26.501.147.000, total dana pelatihan sebesar Rp. Rp.69.905.601.000, dan total dana publisitas sebesar Rp. 59.885.819.000 dengan total beban sebesar Rp.6.516.935.043.000. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia masih kurang dalam hal pemenuhan maqashid syariah pertama yakni *Tahzib Al-Fard* (mendidik individu) baik dari segi penyaluran dana hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, maupun dana publisitas dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya di Indonesia.

Kemungkinan besar dana yang dimiliki lebih difokuskan disalurkan pada bidang lainnya.

Kemudian pada perbankan syariah di Malaysia yang memiliki nilai *Tahzib Al-Fard* (mendidik individu) tertinggi diperoleh oleh Alliance Islamic Berhad dengan nilai sebesar 0,69% walaupun nilai ini masih dibawah rata-rata dari perolehan Bank BNI Syariah. Dilihat dari laporan tahunan (*annual report*) yang telah terpublikasi, total dana hibah pendidikan yang disalurkan Alliance Islamic Berhad sebesar 26.220.000 RM, total dana penelitian sebesar 545.000 RM, total dana pelatihan sebesar 5.976.000 RM, dan total dana publisitas sebesar 7.572.000 RM dengan peruntukkan dana paling besar untuk bantuan pendidikan. Sedangkan perbankan syariah di Malaysia yang memiliki nilai *Tahzib Al-Fard* (mendidik individu) terendah yakni Maybank Islamic Berhad dengan nilai sebesar 0,14% terpaut cukup jauh dengan bank umum syariah lain baik di negaranya ataupun di Indonesia. Hal ini kemungkinan terjadi karena Maybank Islamic Berhad lebih memfokuskan pendanaannya ke sektor lain.

Berikut ini pembahasan kinerja *Tahzib Al-Fard* (mendidik individu) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang dilihat dari masing-masing rasio:

1. Hibah Pendidikan (R11)

Pendidikan adalah dasar terpenting bagi kemajuan suatu bangsa karena itu penting untuk mendukung dengan segala upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Hibah atau bantuan pendidikan dikeluarkan perbankan syariah untuk ikut serta membantu mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negaranya dibidang pendidikan baik bagi internal bank maupun eksternal bank dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan ataupun bantuan kepada lembaga pendidikan. Hal ini merupakan

wujud kepedulian perbankan syariah dan wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Di Indonesia, bank syariah yang memiliki penyaluran terbesar untuk bidang pendidikan adalah Bank BNI Syariah dengan persentase sebesar 2,75% dengan total dana hibah pendidikan mencapai Rp.165.906.000.000 pada tahun 2016-2019. Seperti yang telah diungkapkan dalam laporan tahunan bank, Bank BNI Syariah mengalokasikan dana hibah pendidikan untuk membantu mengembangkan kapabilitas SDM di internal maupun eksternal bank melalui kegiatan *coaching, mentoring*, bantuan biaya pendidikan (Beasiswa PGD Bank BNI Syariah dan Beasiswa Hasanah bagi kaum dhuafa dan masyarakat umum), serta kegiatan *short course*. Selain itu, Bank BNI Syariah juga memiliki program unggulan Hasanah *Education Center* dalam bentuk program pemberian bantuan biaya pendidikan, Pustaka Hasanah yang diperuntukkan untuk menjangkau wilayah-wilayah marginal dan pelosok, Mobil Cerdas Hasanah untuk edukasi anak-anak miskin perkotaan, dan Taman Baca yang diperuntukkan kepada anak-anak dhuafa dan marginal di penjuru negeri.

Sementara di Malaysia, bank syariah yang mengalokasikan dananya di bidang pendidikan paling besar adalah Alliance Islamic Berhad dengan total dana hibah pendidikan yang disalurkan sebesar 26.220.000 RM (Ringgit Malaysia) dengan persentase yang tinggi sebesar 6,20%. Angka ini menunjukkan bahwa Alliance Islamic Berhad menyalurkan dananya ke bidang pendidikan jauh lebih besar dibandingkan dengan Bank BNI Syariah. Sama halnya dengan Bank BNI Syariah, Alliance Islamic Berhad menggunakan dana hibah pendidikan untuk bantuan biaya pendidikan (beasiswa) bagi internal bank dan masyarakat umum mulai

dari pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi dan bantuan ke lembaga pendidikan formal maupun non formal. Jika dibandingkan antar kedua negara, maka perbankan syariah di Malaysia memiliki persentase penyaluran dana pendidikan lebih baik dibandingkan dengan bank syariah di negara Indonesia.

2. Penelitian (R12)

Rasio kedua pada maqashid syariah pertama yakni penelitian, yang menggambarkan seberapa besar pengeluaran dana bank syariah yang digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan (*research and development*) terutama dalam pengembangan bank syariah itu sendiri. (Riky dan Evi, 2016)

Hasil persentase pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah menempati posisi pertama dalam bidang penelitian dengan persentase sebesar 5,78%, kemudian urutan kedua dan ketiga diduduki oleh Bank BRI Syariah dan Bank BCA Syariah dengan persentase 2,95% dan 2,54%. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia menjadi urutan terakhir dalam penyaluran dana di bidang penelitian.

Di Malaysia, bank syariah yang memiliki persentase penyaluran dana di bidang penelitian tertinggi adalah Affin Islamic Bank Berhad dengan persentase sebesar 1,88%, kemudian disusul oleh AmmBank Islamic Berhad dengan persentase 1,34% dan RHB Islamic Bank Berhad dengan persentase 0,92%.

Dari nilai persentase diatas, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki persentase penyaluran dana di bidang penelitian lebih baik dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia. Semakin besar nilai persentase penyaluran dana bank syariah untuk keperluan *research and development* menunjukkan bahwa bank syariah tersebut berkomitmen untuk senantiasa terus melakukan pembaruan atau inovasi demi

berkembangnya industri perbankan dan keuangan syariah. Namun, hal ini kemungkinan bisa terjadi karena perekonomian islam di Malaysia memang telah berkembang dengan lebih baik dibandingkan sistem konvensional, produk-produk bank syariah di negara tersebut cukup mampu bersaing dengan produk perbankan konvensional dan minat masyarakat Malaysia dengan produk perbankan syariah juga cukup tinggi sehingga bank syariah Malaysia kurang mengalokasikan dananya untuk kepentingan *research and development* dan lebih memfokuskan alokasi dana ke bidang lainnya.

3. Pelatihan (R13)

Rasio ketiga dalam maqashid syariah pertama adalah jumlah dana yang dikeluarkan bank syariah untuk kegiatan pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* karyawan sehingga performanya dalam bekerja semakin meningkat dan lebih maksimal.

Dilihat dari tabel 4.3, perbankan syariah di Indonesia yang memiliki persentase penyaluran dana terbesar di bidang pelatihan yakni Bank BNI Syariah dengan nilai 2,75%, kemudian posisi kedua diduduki Bank BCA Syariah dengan persentase 1,58%, dan disusul Bank Muamalat Indonesia dengan persentase 1,09%. Sedangkan Bank BRI Syariah menempati posisi terakhir dengan persentase terendah yakni 0,62%. Pada *annual report* Bank BNI Syariah menerangkan bahwa bank plat merah ini telah menyelenggarakan berbagai pelatihan-pelatihan dan *development program* bagi karyawan-karyawannya sesuai dengan posisi jabatan dan kebutuhannya masing-masing. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah mencakup pelatihan teknis dan *soft skill* dengan jumlah lebih dari 100 pelatihan yang berhubungan dengan *leadership, risk awareness and effective internal control*. Hal ini dilakukan untuk pengembangan kompetensi

karyawan dan agar setiap karyawan mampu mengeluarkan potensinya dan memberikan kinerja terbaiknya untuk Bank BNI Syariah.

Sedangkan Malaysia, bank syariah yang memiliki nilai persentase penyaluran dana di bidang penelitian adalah Affin Islamic Bank Berhad dengan nilai 4,67%, kemudian posisi kedua diduduki AmmBank Islamic Berhad dengan persentase 1,74%, dan disusul OCBC Al-Amin Bank Berhad dengan persentase 1,67%. Sedangkan Maybank Islamic Berhad menempati posisi terakhir dengan persentase terendah yakni 0,07%.

Dalam penyaluran dana di bidang pelatihan, bank syariah di Malaysia memiliki nilai persentase lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tergambar dari kemajuan industri perbankan syariah di Malaysia dengan berbagai pencapaian-pencapaiannya dalam meningkatkan *market share* dan performa bank syariah dibandingkan bank konvensional di negaranya, karena semua pencapaian tersebut tentu tak luput dari kompetensi para SDM yakni karyawan bank syariah tersebut dengan berbagai *development program* yang diselenggarakan oleh perbankan syariah yang bersangkutan dalam menghadapi perubahan zaman yang bergerak begitu cepat.

4. Publisitas/Promosi (R14)

Rasio keempat dalam tujuan maqashid syariah pertama yakni publisitas atau lebih dikenal dengan promosi. Promosi berperan penting dalam berkembangnya perbankan syariah. Promosi bertujuan untuk mempublikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah kepada masyarakat umum. Dengan adanya hal tersebut akan membuat khalayak

umum mengetahui informasi mengenai perbankan syariah, produk-produk bank syariah, keuntungan dan keunggulan yang diperoleh ketika menjadi nasabah bank syariah, sisi kelebihan bank syariah dibandingkan bank konvensional dan informasi penting lainnya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memberikan respon dengan memberikan tanggapan, kritikan, saran, ataupun masukan. Dari publikasi yang dilakukan bank syariah juga diharapkan mampu menarik minat investor untuk ikut berinvestasi dengan menggunakan kaidah prinsip syariah. Selain itu bank syariah juga dapat mengedukasi masyarakat akan bahaya riba agar mereka khususnya umat muslim dapat terhindar dari riba. Ciri dari publikasi yang efektif adalah handal dan tepat sasaran, artinya pesan yang disampaikan harus langsung menjerumuskan pada konsumen sehingga harapannya bank syariah bisa hadir untuk menjawab kekhawatiran dan stigma negatif masyarakat yang menganggap jika bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (riba).

Di Indonesia, bank umum syariah yang memiliki nilai rasio publisitas tertinggi yaitu Bank BNI Syariah dengan persentase rata-rata sebesar 5,1% lebih besar daripada dana hibah pendidikan, dana penelitian, dan dana pelatihan yang disalurkan bank syariah tersebut. Bank syariah dengan alokasi dana publisitas yang besar biasanya bertujuan untuk memperluas segmen pasar atau untuk meningkatkan kepercayaan nasabah maupun *stakeholders* dengan melakukan transparansi pelaporan keuangan atau informasi lainnya yang disuguhkan pada website bank. Seperti halnya yang dilakukan oleh BNI Syariah yang dewasa ini semakin meningkatkan performa *marketingnya* agar lebih banyak dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat, salah satunya

dengan basis *digital marketing*. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2018, BNI Syariah berhasil menyabet penghargaan pada Digital Marketing Award 2018 sebagai *The Best Website Islamic Bank* yang berarti bahwa BNI Syariah memiliki keunggulan pengelolaan website dalam melayani nasabah dan untuk menarik minat konsumen baru dengan menyuguhkan informasi-informasi yang dibutuhkan *stakeholders*, informasi mengenai bank syariah, produk-produk bank syariah serta keunggulan maupun keuntungan yang diperoleh ketika menjadi nasabah bank syariah tersebut sehingga tidak dapat dipungkiri jika untuk hal itu membutuhkan dana yang besar pula. Sedangkan bank syariah di Indonesia yang menyalurkan dananya di bidang publisitas/promosi terendah yaitu Bank BCA Syariah dengan persentase 0,46%. Hal ini kemungkinan bisa terjadi karena bank tersebut lebih memfokuskan pendanaan ke bidang lainnya.

Di Malaysia, bank syariah dengan penyaluran dana publisitas atau promosi tertinggi diperoleh oleh AmmBank Islamic Berhad dengan persentase 2,83% dengan total dana mencapai 250.332.000 RM. Sedangkan bank syariah dengan perolehan persentase terendah yakni Maybank Islamic Berhad dengan 0,10%. Dalam hal penyaluran dana dalam bidang publisitas/promosi, bank umum syariah di Indonesia memiliki nilai persentase lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum syariah di Malaysia. Hal ini terjadi karena di Indonesia masih sangat dibutuhkan peran bank syariah untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya riba. Minimnya kesadaran masyarakat akan produk keuangan syariah membuat bank syariah di Indonesia masih memiliki *market share* yang rendah dibandingkan Malaysia sehingga diperlukan berbagai bentuk promosi dan edukasi mengenai keunggulan produk

bank syariah agar masyarakat dapat beralih untuk memilih produk keuangan syariah.

Pendidikan merupakan bagian dari tujuan maqashid syariah yang sangat penting, peran bank syariah dalam mengembangkan pendidikan bagi internal perbankan dan juga eksternal atau masyarakat dianggap dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa kearah lebih baik lagi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan melalui pemberian bantuan pendidikan berupa beasiswa, penelitian, dan pelatihan-pelatihan. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan hak atau bekal yang sangat penting yang harus didapatkan setiap individu warga negara. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian serta kontribusi perbankan syariah untuk kemajuan perekonomian bangsa dengan berbasis prinsip syariah. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Mujadalah: 11).

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab, ayat diatas diartikan pula sebagai berikut: Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya, apabila kalian diminta untuk melapangkan tempat duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk bersama kalian maka lakukanlah, Allah pasti akan melapangkan segala sesuatu untuk kalian! Juga apabila kalian diminta untuk berdiri dari tempat duduk, maka berdirilah! Allah akan meninggikan derajat orang-orang mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat.

2. *Iqamah Al-Adl* (Menegakkan Keadilan)

Tujuan kedua dalam maqashid syariah indeks yaitu menegakkan keadilan. Dalam maqashid ini, terdapat tiga rasio yang mengukur sejauh mana bank syariah berperan dalam menegakkan keadilan yaitu rasio *fair return* (R21), distribusi fungsional (R22), dan pendapatan bebas bunga (R23). Berikut hasil rata-rata perhitungan tujuan maqashid syariah kedua masing-masing bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2016-2019:

Tabel 4.2 Rata-Rata Perhitungan *Iqamah Al-Adl* BUS di Indonesia dan Malaysia tahun 2016-2019

No.	Nama Bank Umum Syariah	Rata-Rata Kinerja Rasio <i>Iqamah Al-Adl</i>			Rata-Rata <i>Iqamah Al-Adl</i>
		R21	R22	R23	
Bank Syariah di Indonesia					
1.	BMI	2,77%	51,30%	42,04%	13,62%
2.	BRIS	6,41%	39,93%	48,57%	13,59%
3.	BNIS	15,21%	26,88%	74,22%	16,96%
4.	BSM	11,56%	23,23%	99,22%	19,93%
5.	PANIN S	7,65%	88,99%	99,88%	28,18%
6.	BCAS	19,16%	59,42%	99,94%	25,72%
Bank Syariah di Malaysia					
1.	AFFIN	34,04%	31,87%	100%	23,95%
2.	ALLIANCE	37,82%	3,48%	100%	20,69%
3.	AMMBANK	36,92%	12,96%	100%	21,82%
4.	STANDARD	23,72%	0,60%	100%	18,58%
5.	MAYBANK	30,14%	56,46%	100%	26,70%
6.	OCBC	40,14%	1,32%	100%	20,69%
7.	RHB	47,23%	0,33%	100%	21,43%

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan rata-rata perhitungan *Iqamah Al-Adl* (Menegakkan Keadilan) pada tabel 4.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah memiliki nilai maqashid syariah kedua lebih tinggi dibandingkan bank umum syariah lainnya di Indonesia dengan persentase 28,18%. Sedangkan, di Malaysia bank umum syariah yang memiliki nilai maqashid syariah kedua tertinggi yakni Maybank Islamic Berhad dengan persentase 26,70%. Dengan begitu, kedua bank syariah tersebut dapat dikatakan bank syariah yang paling mewujudkan tujuan pencapaian keadilan dalam bermuamalah.

Salah satu bentuk perwujudannya dalam bidang muamalah yaitu dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah. Kemudian jika dibandingkan antar kedua negara, bank syariah di Malaysia rata-rata secara keseluruhan memiliki nilai persentase maqashid syariah kedua (menegakkan keadilan) yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah di Indonesia.

Berikut penjabaran kinerja *Iqamat Al-Adl* (Menegakkan Keadilan) pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur pada masing-masing rasio:

1. Return yang Adil (*Fair Return*) (R21)

Rasio pertama pada tujuan maqashid syariah kedua yaitu *fair return*/return yang adil. Rasio ini merupakan rasio yang memiliki nilai pengurang dalam pembobotan MSI. Semakin rendah laba bersih atau keuntungan yang diterima bank syariah dibandingkan dengan total pendapatan, maka bank syariah tersebut dinilai semakin menerapkan tujuan pencapaian keadilan (Rosyida, 2018).

Perbankan syariah di Indonesia dengan persentase *fair return* tertinggi adalah Bank BCA Syariah dengan 19,16% dan bank syariah dengan persentase *fair return* terendah adalah Bank Muamalat Indonesia dengan persentase 2,77%. Sedangkan di Malaysia, bank syariah dengan persentase *fair return* tertinggi adalah RHB Islamic Bank Berhad dengan 47,23% dan Standard Chartered Islamic Bank Berhad dengan persentase *fair return* terendah 23,72%. Dengan demikian, Bank Muamalat Indonesia dan Standard Chartered Islamic Bank Berhad menjadi bank syariah di Indonesia dan Malaysia yang paling menerapkan tujuan pencapaian keadilan. Sedangkan jika dibandingkan antar kedua negara, bank umum syariah di Indonesia memiliki nilai persentase *fair return* lebih

rendah dibandingkan bank syariah di Malaysia yang berarti mengindikasikan bahwa bank syariah di Indonesia lebih menerapkan tujuan pencapaian keadilan dalam bermuamalah dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia.

2. Distribusi Fungsional (R22)

Rasio kedua pada maqashid syariah kedua adalah distribusi fungsional. Rasio ini ditentukan dengan cara membandingkan total dana yang disalurkan bank syariah dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Semakin tinggi model pembiayaan bank syariah menggunakan mudharabah dan musyarakah maka menunjukkan bahwa bank syariah meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosioekonomi melalui sistem bagi hasil (Mohammed et al, 2015).

Di Indonesia, bank syariah dengan persentase R22 tertinggi yakni Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai 88,99% yang memiliki total pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada tahun 2016-2019 sebesar Rp.23.411.534.879.000 dari total pembiayaan Rp.26.159.991.510.000. Sedangkan di Malaysia, bank syariah dengan persentase distribusi fungsional tertinggi yaitu Maybank Islamic Berhad senilai 56,46% dengan total pembiayaan mudharabah dan musyarakah 72.385.171.000 RM dari total pembiayaan 129.599.259.000 RM.

Jika dibandingkan antar kedua negara, bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata persentase lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia. Hal ini terjadi karena bank syariah di Malaysia yang menyalurkan pembiayaan dalam bentuk produk musyarakah hanya Affin Islamic Bank Berhad dan Maybank Islamic Berhad.

Sedangkan bank umum syariah lebih menyalurkan dananya ke produk lain seperti murabahah, qard, istishna', Ijarah, dan Tawarruq.

3. Pendapatan Bebas Bunga (*Interest Free Income*) (R23)

Rasio ketiga dalam maqashid syariah kedua adalah pendapatan bebas bunga. Rasio ini ditentukan dengan membandingkan pendapatan bebas bunga yang diperoleh bank syariah dengan total pendapatan bank syariah. Rasio ini menggambarkan bagaimana bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang terbebas dari unsur riba (bunga). Pendapatan bebas bunga ini sama dengan pendapatan halal yang diperoleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka bank semakin menerapkan prinsip dari perbankan syariah yaitu tidak adanya bunga (riba) dalam transaksi perbankan syariah.

Di Indonesia, bank syariah dengan rasio pendapatan bebas bunga terbaik yaitu bank BCA Syariah dengan persentase 99,94% dengan total pendapatan bebas bunga sebesar Rp.1.098.008.993.364 dari total pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.1.098.765.695.073 dalam periode 2016-2019. Sedangkan, bank syariah dengan rasio pendapatan bebas bunga terendah diperoleh Bank Muamalat Indonesia dengan 42,04% dari total pendapatan bebas bunga Rp.2.393.922.586.410 dan total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp.5.826.189.631.000. Total pendapatan bebas bunga Bank Muamalat Indonesia yang rendah dikarenakan BMI memiliki pendapatan denda/ta'zir nasabah yang tinggi dibandingkan bank syariah lain, sehingga hal ini dapat menjadi pengurang dari pendapatan halal yang diperoleh. Alangkah baiknya BMI lebih meningkatkan kualitas pembiayaannya agar tidak banyak terdapat

pembiayaan macet sehingga mempengaruhi besaran dana denda/ta'zir yang diterima bank syariah.

Di Malaysia, seluruh bank syariah yang menjadi sampel penelitian memiliki rasio pendapatan bebas bunga sebesar 100%. Hal ini terjadi karena seluruh bank syariah tidak mencantumkan pendapatan non halal atau pendapatan dari bunga bank lain ataupun pendapatan dana denda/ta'zir dalam laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Sehingga peneliti mengindikasikan bahwa bank syariah di Malaysia memiliki pendapatan yang bebas bunga secara keseluruhan dari pendapatan yang diperoleh bank syariah.

3. *Jalb Al-Maslahah* (Memelihara Kemaslahatan)

Tujuan ketiga dalam maqashid syariah indeks yaitu memelihara kemaslahatan. Dalam maqashid ini, terdapat tiga rasio yang mengukur sejauh mana bank syariah berperan dalam memelihara kemaslahatan yaitu *profit ratio* (R31), pendapatan pribadi (R32), dan investasi sektor riil (R33). Berikut hasil rata-rata perhitungan tujuan maqashid syariah ketiga masing-masing bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2016-2019:

Tabel 4.3 Rata-Rata Perhitungan *Jalb Al-Maslahah* BUS di Indonesia dan Malaysia tahun 2016-2019

No.	Nama Bank Umum Syariah	Rata-Rata Kinerja Rasio <i>Jalb Al-Maslahah</i>			Rata-Rata <i>Jalb Al-Maslahah</i>
		R31	R32	R33	
Bank Syariah di Indonesia					
1.	BMI	0,07%	40,94%	39,06%	7,76%
2.	BRIS	0,35%	7,15%	54,46%	6,50%
3.	BNIS	1,02%	5,17%	65,00%	7,52%
4.	BSM	0,65%	5,31%	52,04%	6,10%
5.	PANIN S	0,17%	4,58%	9,72%	4,82%
6.	BCAS	0,79%	0,11%	36,76%	4,03%
Bank Syariah di Malaysia					
1.	AFFIN	1,59%	0,92%	23,10%	2,71%
2.	ALLIANCE	0,75%	0,23%	39,54%	4,34%
3.	AMMBANK	1,06%	25,62%	21,62%	4,65%
4.	STANDARD	0,46%	32,55%	60,51%	9,37%
5.	MAYBANK	1.01%	29,23%	45,57%	7,53%
6.	OCBC	0,99%	0,03%	26,71%	2,96%
7.	RHB	0,69%	0,95%	29,10%	3,27%

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan rata-rata perhitungan *Jalb Al-Maslahah* (Memelihara Kemaslahatan) pada tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai maqashid syariah indeks ketiga paling tinggi dibandingkan perbankan syariah di Indonesia dengan persentase 7,76%. Sedangkan di Malaysia, bank syariah dengan nilai maqashid syariah indeks ketiga terbaik yaitu Standars Chartered Islamic Bank Berhad dengan rasio 9,37%. Maka dengan begitu, kedua bank syariah tersebut merupakan bank syariah terbaik di negaranya dalam hal pemeliharaan kemaslahatan atau

pemenuhan tujuan maqashid syariah ketiga yakni *Jalb Al-Maslahah* (Memelihara Kemaslahatan). Jika dibandingkan antar kedua negara, bank syariah di Indonesia secara keseluruhan bank dapat dikatakan lebih baik dalam menerapkan maqashid syariah ketiga ini dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia kecuali Bank BCA Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah dengan persentase rasio terendah.

Berikut penjabaran kinerja *Jalb Al-Maslahah* (Memelihara Kemaslahatan) pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur pada masing-masing rasio:

1. Rasio Laba (*Profit Ratio*) (R31)

Profit ratio merupakan rasio pertama dalam tujuan maqashid syariah ketiga. Rasio ini ditentukan dengan membandingkan laba bersih dan total aset perbank syariah yang menggambarkan bagaimana kemampuan bank syariah untuk menghasilkan laba secara efektif dan efisien dengan besar aset yang dimiliki. Besarnya rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai masalah bagi bank syariah itu sendiri (Antonio, 2012).

BNI Syariah adalah bank syariah di Indonesia dengan perolehan nilai rasio tertinggi yakni 1,02% dengan total laba bersih sebesar Rp.1.603.294.000.000 dan total aset senilai Rp.154.165.397.000.000 yang berarti bahwa Bank Panin Dubai Syariah mampu menghasilkan laba sebesar 1,02% dari keseluruhan aset yang dimiliki. Sedangkan di Malaysia, bank syariah dengan nilai *profit ratio* tertinggi adalah Affin Islamic Bank Berhad dengan persentase 1,59% dengan total laba bersih 1.312.579.000 RM dan total aset senilai 83.902.663.000 RM yang berarti bahwa bank syariah ini mampu menghasilkan laba sebesar 1,59% dari keseluruhan aset yang dimilikinya.

Semakin tinggi nilai rasio laba, maka semakin optimal juga kinerja bank syariah dalam pemanfaatan asset untuk meraih laba bersih. Dengan demikian, Bank Muamalat Indonesia dan Standard Chartered Islamic Bank Berhad merupakan bank syariah di negaranya dengan pemanfaatan asset masih kurang optimal untuk memperoleh laba perusahaan karena memiliki rasio laba paling rendah yaitu 0,07% dan 0,46%.

Jika dibandingkan antara Indonesia dan Malaysia, maka bank syariah di Malaysia rata-rata memiliki nilai persentase lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah di Indonesia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bank syariah di Malaysia memiliki kinerja lebih baik dalam hal pemanfaatan asset yang dimiliki untuk meraup laba perusahaan sebanyak-banyaknya namun tetap dalam koridor prinsip syariah. Karena rendahnya nilai *profit ratio* ini, mengindikasikan bahwa bank syariah kurang optimal dalam memanfaatkan asset untuk menunjang kinerja perbankan dalam memperoleh laba atau bisa dikatakan asset yang dimilikinya selama ini kurang memberi manfaat pada jalannya operasional perbankan.

2. Pendapatan Pribadi (R32)

Pendapatan pribadi atau *personal income transfer* merupakan rasio kedua dalam tujuan maqashid syariah ketiga. Rasio ini ditentukan dengan membandingkan dana zakat yang dikeluarkan bank syariah dengan laba bersih yang diperolehnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bank syariah menyalurkan pendapatan dan kekayaannya untuk zakat kepada semua golongan mustahik zakat. Tingginya rasio zakat terhadap laba bersih menunjukkan besarnya kepedulian bank syariah kepada orang yang lebih membutuhkan,

sehingga hal tersebut akan sangat membantu dalam mencapai kemaslahatan umat dengan menangani kesenjangan sosial di masyarakat.

Di Indonesia, bank syariah yang memiliki kinerja rasio R32 terbaik yakni Bank Muamalat Indonesia dengan persentase 40,94%. Pada *annual report* yang telah dipublikasikan, BMI telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp.49.606.901.000 dari laba bersih yang diperoleh bank sebesar Rp.168.955.028.000 yang disalurkan melalui Baitul Maal Muamalat (BMM), Dompot Dhuafa, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk para mustahik zakat. Sedangkan bank syariah di Malaysia yang memiliki kinerja rasio R32 terbaik adalah Standard Chartered Islamic Bank Berhad dengan persentase 32,55%. Pada *annual report* yang telah dipublikasikan, Standard Chartered Islamic Bank Berhad telah menyalurkan dana zakat sebesar 46.480.000 RM dari 145.107.000 RM laba bersih yang diperoleh bank.

Kemudian bank syariah di Indonesia yang memiliki nilai kinerja R32 terendah yakni Bank BCA Syariah dengan persentase hanya 0,11%, nilai ini cukup terpaut jauh dari bank syariah lain di negaranya. Bank BCA Syariah pada tahun 2016-2019 hanya menyalurkan zakat sebesar Rp.228.602.897 dari perolehan laba bersih sebesar Rp.210.237.171.338 dan bank syariah di Malaysia yang memiliki nilai kinerja R32 terendah yaitu OCBC Al-Amin Islamic Bank Berhad dengan persentase hanya 0,03% dengan penyaluran dana zakat senilai 195.000 RM dari total laba bersih bank 636.104.000 RM.

Jika dilakukan perbandingan antar kedua negara, maka bank syariah di Malaysia memiliki kinerja rasio R32 lebih baik dalam menyalurkan dana zakat untuk golongan yang membutuhkan dari laba yang diperolehnya karena terdapat 3

bank syariah yang memiliki rasio paling baik yaitu Standard Chartered Islamic Bank Berhad, Maybank Islamic Berhad, dan AmmBank Islamic Berhad dengan nilai persentase 32,55%; 29,23%; dan 25,62%. Sedangkan di Indonesia, hanya Bank Muamalat Indonesia yang memiliki kinerja R32 paling baik dengan persentase 40,94%.

3. Investasi Sektor Riil (R33)

Sebagai lembaga profit, bank syariah menyalurkan sebagian dananya untuk berinvestasi pada sejumlah sektor. Salah satu sektor penting untuk memutar dana bank dengan investasi adalah sektor ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap populasi yang lebih luas, terutama daerah pedesaan. Sektor tersebut meliputi sektor pertanian, pertambangan, perikanan, konstruksi, manufaktur dan bisnis skala kecil dan menengah. Tingginya investasi pada sektor riil dapat menggambarkan seberapa besar manfaat bank syariah bagi kemajuan perekonomian seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mencapai nilai masalah.

Di Indonesia, bank syariah yang memiliki kinerja rasio 33 (investasi sektor riil) terbaik adalah Bank BNI Syariah dengan persentase 65,00%. Dilihat dari *annual report* yang telah dipublikasikan, BNI Syariah telah menyalurkan Rp.67.385.425.000.000 dari total investasi yang disalurkan sebesar Rp.104.737.408.000.000 di tahun 2016-2019. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang menjadi perhatian BNI Syariah dalam membantu kemajuan perekonomian masyarakat Indonesia melalui skema pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Hingga kini, BNI Syariah terus melakukan pengembangan dan ekspansi di sektor ini dengan dukungan 106 kantor layanan UMKM yang tersebar diseluruh Indonesia. Pengembangan jaringan layanan

mikro merupakan wujud komitmen BNI Syariah untuk membantu mengembangkan para pelaku UMKM di berbagai daerah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan yang dikelola secara syariah.

Sedangkan, bank syariah di Indonesia dengan kinerja R33 terendah yakni Bank Panin Dubai Syariah dengan persentase 9.72%. Terlihat dalam laporan tahunan perbankan, Bank Panin Dubai Syariah hanya menyalurkan investasi di sektor riil sebesar Rp.2.748.096.568.000 dari total investasi yang disalurkan sebesar Rp.29.357.596.628.000. Jumlah ini tentu sangat terpaut jauh dengan kinerja R33 dari bank syariah lain di Indonesia. Bank Panin Dubai Syariah sebenarnya juga telah menyadari pentingnya pengembangan UMKM di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia dan mereka telah melakukan beberapa strategi untuk pengembangan pembiayaan UMKM di Indonesia. Akan tetapi, sektor ini masih belum menjadi sektor utama penyaluran pembiayaan bank karena masih terdapat beberapa risiko atau permasalahan yang sering terjadi pada mitra pembiayaan Bank Panin Dubai Syariah yang perlu dibenahi dari kriteria profil calon nasabah dan peran *Account Officer* (AO) dalam menyeleksi calon nasabah pembiayaan.

Di Malaysia, bank umum syariah dengan kinerja rasio investasi di sektor riil terbaik adalah Standard Chartered Islamic Bank Berhad dengan perolehan persentase 60,51% dengan total investasi di sektor riil sebesar 1.020.000.000 RM dari total investasi 1.559.813.000 RM. Dalam *annual report*, Standard Chartered Islamic Bank Berhad menegaskan bahwa bank syariah ini siap dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pembiayaan di sektor pertanian, perkebunan,

perdagangan, industri, dan manufaktur serta sektor lain yang potensial dalam membantu mempercepat perekonomian di Malaysia dengan produk-produk perbankan syariah seperti mudharabah, qard, dan tawarruq. Sedangkan bank umum syariah di Malaysia dengan kinerja R33 terendah yakni AmmBank Islamic Berhad dengan persentase 21,62%. Tercatat bank syariah ini dalam kurun waktu 2016-2019 menyalurkan investasi di sektor riil sebesar 1.541.320.000 RM dari total investasi sejumlah 13.520.557.000 RM. Hal ini kemungkinan terjadi karena AmmBank Ismalic Berhad lebih memprioritaskan menyalurkan dananya dalam sektor-sektor lainnya yang dirasa lebih menguntungkan dan menjanjikan.

Jika dibandingkan antara kedua negara, maka bank umum syariah di Indonesia memiliki nilai rata-rata kinerja rasio investasi sektor riil lebih baik dibandingkan negara Malaysia. Hal ini membuktikan bahwa bank umum syariah di Indonesia saling bekerjasama dan berkomitmen dalam membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui penyaluran pembiayaan di sektor riil seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan lain-lain guna mempercepat laju perekonomian bumi pertiwi.

4. Hasil Pemeringkatan Kinerja Maqashid Syariah Indeks (MSI) Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia

Maqashid Syariah Indeks dikembangkan dengan tiga ukuran kinerja untuk mengukur seberapa jauh bank umum syariah dalam mencapai tujuannya dalam pandangan syariah. Aspek pendidikan mensyaratkan bank syariah untuk menjalankan misi pemerataan pendidikan dan peningkatan *soft skill* melalui berbagai bentuk program yang dirancang mulai dari beasiswa, pelatihan, maupun *mentoring* yang disertai dengan aktualisasi nilai moral yang baik. Aspek keadilan mengharuskan bank syariah untuk selalu menunjukkan prinsip syariah yang dipegang dengan selalu bersikap jujur dan adil dalam setiap kegiatan operasionalnya, serta aspek masalah yang mewajibkan bank syariah mengembangkan investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian, berikut hasil pemeringkatan kinerja maqashid syariah indeks bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2016-2019:

**Tabel 4.4 Hasil Pemeringkatan Kinerja Maqashid Syariah
Indeks (MSI) Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia
Tahun 2016-2019**

Bank Syariah	P1 (O1)	P1 (O2)	P1 (O3)	MSI	Peringkat di Masing-Masing Negara	Peringkat dari Keseluruhan Objek Penelitian
Bank Syariah di Indonesia						
BMI	0,26%	13,62%	7,76%	21,63%	5	12
BRIS	0,45%	13,59%	6,50%	20,54%	6	13
BNIS	1,23%	16,96%	7,52%	25,71%	4	8
BSM	0,34%	19,93%	6,10%	26,37%	3	7
PANIN S	0,38%	28,18%	1,72%	30,28%	1	2
BCAS	0,47%	25,72%	4,03%	30,22%	2	3
Bank Syariah di Malaysia						
AFFIN	0,63%	23,95%	2,71%	27,29%	3	5
ALLIANCE	0,69%	20,69%	4,34%	25,71%	5	9
AMMBANK	0,49%	21,82%	4,65%	26,96%	4	6
STANDARD	0,31%	18,58%	9,37%	28,26%	2	4
MAYBANK	0,14%	26,70%	7,53%	34,36%	1	1
OCBC	0,33%	20,69%	2,96%	23,97%	7	11
RHB	0,46%	21,43%	3,27%	25,16%	6	10

Sumber : Data diolah penulis

Dari tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah menempati peringkat pertama sebagai bank umum syariah di Indonesia dengan kinerja maqashid syariah indeks terbaik pada tahun 2016-2019 yakni 30,28%. Bank Panin Dubai Syariah memiliki nilai maqashid syariah pertama *Tahzib Al-Fard* (Mendidik Individu) 0,38% yang terdiri dari hibah pendidikan (R11), penelitian

(R12), pelatihan (R13), dan publisitas (R14) terbaik ketiga di Indonesia setelah Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah dengan persentasi masing-masing rasio berturut-turut yaitu 0,75%; 1,46%; 0,75%; dan 2,16%. Tercatat pada *annual report* Bank Panin Dubai Syariah telah menyalurkan dananya senilai Rp.7.986.722.000 dari total beban keseluruhan Rp.1.016.859.810.000 untuk hibah pendidikan yang berupa bantuan beasiswa pendidikan yang diperuntukkan bagi karyawan dan masyarakat umum, Bank Panin Dubai Syariah juga telah menggelontorkan Rp.14.936.455.000 untuk keperluan *research* demi meningkatkan performa dan pelayanan bank agar lebih baik. Selain itu, Bank Panin Dubai Syariah juga menyalurkan Rp.7.986.722.000 dan Rp.22.653.648.000 dananya untuk penyelenggaraan pelatihan dan mentoring baik *soft skill* maupun *hard skill* karyawannya untuk *upgrading* kemampuan mereka sesuai dengan kebutuhan bank dan karyawan serta keperluan publisitas bank agar informasi mengenai Bank Panin Dubai Syariah dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah sudah cukup baik dalam membantu menyama-ratakan pendidikan masyarakat Indonesia yang masih timpang ini dan terus berkomitmen untuk turut membantu meningkatkan *skill* dan moral para generasi bangsa.

Selain itu Bank Panin Dubai Syariah juga memiliki nilai maqashid syariah tujuan kedua yakni *Iqamat Al-Adl* (Menegakkan Keadilan) dengan persentase tertinggi dibandingkan bank syariah lainnya di Indonesia maupun di Malaysia yakni 28,18%. Tercatat pada *annual report* yang telah dipublikasikan, Bank Panin Dubai Syariah memperoleh persentase 7,65% untuk rasio *return* yang adil (R21) dengan laba bersih yang diterima sebesar Rp.150.451.283.700 dari total pendapatan sebesar Rp.1.991.113.032.000. kemudian pada rasio distribusi fungsional yang membandingkan total dana pembiayaan

mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan secara keseluruhan, persentase R22 Bank Panin Dubai Syariah tertinggi dengan nilai 88,99% yang memiliki total pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada tahun 2016-2019 sebesar Rp.23.411.534.879.000 dari total pembiayaan secara keseluruhan sebesar Rp.26.159.991.510.000. Selain itu, Bank Panin Dubai Syariah juga mendapat persentase terbaik kedua di rasio pendapatan bebas bunga yang mana rasio ini membandingkan pendapatan bebas bunga yang diterima bank syariah dengan total pendapatan yang diterima. Pada R23 ini, Bank Panin Dubai Syariah memperoleh persentase 99,88% setelah Bank BCA Syariah dengan persentase 99,94%. Rasio ini cukup penting dalam operasional bank syariah, karena dengan rasio ini dapat diketahui seberapa besar pendapatan halal yang diterima dari keseluruhan pendapatan yang masuk. Dari *annual report* Bank Panin Dubai Syariah tercatat bank berhasil menerima pendapatan bebas bunga sebesar Rp.1.988.707.616.000 dari total pendapatan Rp.1.991.113.032.000 per tahun 2016-2019. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah telah berusaha dengan baik dalam menegakkan keadilan disetiap lini bisnis dan operasional bank.

Namun demikian, Bank Panin Dubai Syariah memiliki kelemahan pada maqashid syariah ketiga yakni *Jalb Al-Maslahah* (Memelihara Kemaslahatan) dengan persentase hanya 1,72%. Terlihat pada tabel diatas Bank Panin Dubai Syariah memiliki nilai maqashid *Jalb Al-Maslahah* (Memelihara Kemaslahatan) terendah dengan persentase yang cukup terpaut jauh dari bank lainnya. Pada *profit ratio* (R31), Bank Panin Dubai Syariah adalah bank syariah di Indonesia dengan perolehan nilai rasio tertinggi yakni 2,95% dengan total laba bersih sebesar Rp.1.022.417.451.000 dan total aset senilai Rp.37.294.121.290.000 yang berarti bahwa Bank Panin Dubai

Syariah mampu menghasilkan laba sebesar 2,95% dari keseluruhan asset yang dimiliki. Kemudian pada rasio berikutnya R32 (Pendapatan pribadi atau *personal income transfer*) yang membandingkan antara dana zakat yang dikeluarkan bank syariah dengan laba bersih yang diperolehnya, Bank Panin Dubai Syariah tercatat menyalurkan dana zakat Rp.4.046.338.000 dari total laba bersih sebesar Rp.1.022.417.451.000. Akan tetapi, pada rasio investasi di sektor riil (R33) Bank Panin Dubai Syariah memperoleh persentase terendah dibandingkan dengan bank syariah lainnya di Indonesia dan Malaysia yakni hanya 9,72% dimana angka ini sangat terpaut jauh dengan persentase bank syariah lainnya. Pada tahun 2016-2019, Bank Panin Dubai Syariah tercatat hanya menyalurkan investasi pada sektor riil sebesar Rp.2.748.096.568.000 dari total investasinya yang bernilai Rp.29.357.596.628.000. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah dengan *profit ratio* yang cukup baik telah memenuhi kewajibannya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan yang tergolong sebagai mustahiq zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat. Akan tetapi, Bank Panin Dubai Syariah kurang memfokuskan investasinya pada sektor riil yang dimungkinkan sebab investasi pada sektor riil cenderung kurang menjanjikan dan *high risk*. Namun seharusnya sebagai pelaku ekonomi pada lembaga keuangan syariah, Bank Panin Dubai Syariah harus ikut serta membangun sektor riil seperti UMKM, pertanian, perikanan, perkebunan dan lainnya di Indonesia agar semakin tipisnya gap antar kondisi perekonomian di masyarakat dan terbangunnya kesejahteraan pada seluruh masyarakat Indonesia karena diyakini dengan membangun sektor ini, akan mampu mengangkat perekonomian masyarakat Indonesia dan mewujudkan Indonesia yang makmur dari segi ekonomi.

Kemudian di Malaysia, bank umum syariah dengan nilai maqashid syariah indeks terbaik diperoleh Maybank Islamic Bank Berhad dengan persentase 34,36% yang mana bank syariah ini merupakan bank syariah dengan nilai MSI terbaik dari seluruh bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang menjadi sampel pada penelitian ini. Walaupun menjadi bank syariah dengan nilai MSI terbaik, bank ini memiliki nilai maqashid syariah pertama *Tahzib Al-Fard* (Mendidik Individu) terendah hanya 0,14% jika dibandingkan bank syariah di Malaysia dan Indonesia lainnya. Total hibah pendidikan (R11) yang disalurkan Maybank Islamic Bank Berhad per tahun 2016-2019 senilai 767.228.000 RM dari total beban keseluruhan sebesar 44.651.845.000 RM, kemudian dana penelitian (R12) yang disalurkan sebesar 21.912.000 RM, dana pelatihan (R13) sebesar 29.862.000, dan dana publisitas (R14) sebesar 44.269.000 RM. Hal ini menunjukkan bahwa Maybank Islamic Bank Berhad kurang memfokuskan dananya untuk membantu mendidik generasi bangsa demi mengentaskan kesenjangan pendidikan di Malaysia.

Namun demikian, Maybank Islamic Bank Berhad memiliki nilai maqashid syariah tujuan kedua yakni *Iqamat Al-Adl* (Menegakkan Keadilan) dengan persentase tertinggi kedua setelah Bank Panin Dubai Syariah sebesar 26,70%. Pada *annual report* yang telah dipublikasikan, Maybank Islamic Bank Berhad memperoleh persentase 30,14% untuk rasio *return* yang adil (R21) dengan laba bersih yang diterima sebesar 31.592.351.000 RM dari total pendapatan sebesar 106.122.892.000 RM.

Kemudian persentase rasio distribusi fungsional (R22) Maybank Islamic Bank Berhad yang membandingkan total dana pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan secara keseluruhan adalah 56,46%. Pada rasio ini, Maybank Islamic Bank Berhad memperoleh persentase tertinggi dibanding bank syariah

lain di Malaysia dengan total pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada tahun 2016-2019 sebesar 72.385.171.000 RM dari total pembiayaan secara keseluruhan sebesar 129.599.259.000 RM. Selain itu, Maybank Islamic Bank Berhad juga mendapat persentase sempurna pada rasio pendapatan bebas bunga yang mana rasio ini membandingkan pendapatan bebas bunga yang diterima bank syariah dengan total pendapatan yang diterima. Pada R23 ini, Maybank Islamic Bank Berhad memperoleh persentase 100% yang mengindikasikan bahwa bank ini memperoleh pendapatan halal bebas bunga pada keseluruhan pendapatan yang diterima yakni sebesar 106.122.892.000 RM. Hal ini menunjukkan bahwa Maybank Islamic Bank Berhad telah menegakkan keadilan disetiap lini bisnis dan operasional bank dengan baik.

Selanjutnya, Maybank Islamic Bank Berhad memiliki nilai maqashid syariah ketiga yakni *Jalb Al-Maslahah* (Memelihara Kemaslahatan) tertinggi kedua sebesar 7,53% setelah Standard Chartered Islamic Bank Berhad sebagai posisi terbaik. Pada *profit ratio* (R31 Maybank Islamic Bank Berhad memperoleh nilai rasio 1,01% dengan total laba bersih sebesar 31.592.351.000 RM dan total aset senilai 3.142.662.715.000 RM yang berarti bahwa Maybank Islamic Bank Berhad mampu menghasilkan laba sebesar 1,01% dari keseluruhan asset yang dimiliki. Kemudian pada rasio berikutnya R32 (Pendapatan pribadi atau *personal income transfer*) yang membandingkan antara dana zakat yang dikeluarkan bank syariah dengan laba bersih yang diperolehnya, Maybank Islamic Bank Berhad telah menyalurkan dana zakat 9.265.421.000 RM dari total laba bersih sebesar 31.592.351.000 RM. Kemudian, pada rasio investasi di sektor riil (R33) Maybank Islamic Bank Berhad memperoleh persentase 29,23%. Pada tahun 2016-2019, Bank Maybank Islamic Bank Berhad tercatat hanya menyalurkan investasi pada sektor riil sebesar

1.113.075.000 RM dari total investasinya yang bernilai 2.473.014.000 RM.

Hal ini menunjukkan bahwa Maybank Islamic Bank Berhad memiliki *profit ratio* yang cukup baik dan telah memenuhi kewajiban untuk menyalurkan dana zakat kepada golongan mustahik zakat. Selain itu, Maybank Islamic Bank Berhad juga telah memfokuskan investasinya pada sektor riil untuk ikut serta membangun sektor riil di Malaysia seperti UMKM, pertanian, perikanan, perkebunan dan lainnya agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran pada seluruh masyarakat Malaysia.

Dalam islam terdapat dua hubungan yakni *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Secara vertikal manusia memiliki hubungan dengan Allah yang didalamnya meliputi pelaksanaan kewajiban untuk beribadah dan menjauhi larangannya. Sedangkan secara horizontal manusia memiliki hubungan dengan manusia lainnya yang didalamnya berisi pelaksanaan muamalah. Bila kedua hubungan tidak ada atau tidak seimbang maka manusia akan ditimpa suatu kehinaan. Dalam kedua hubungan tersebut juga terdapat etika atau aturan yang harus dijaga dan dilaksanakan terlebih dalam pelaksanaan hubungan bermuamalah. Sesuai dengan prinsip bermuamalah dalam aturan islam, sesungguhnya setiap aktivitas bermasyarakat khususnya dalam kegiatan ekonomi adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Akan tetapi terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan seperti bermuamalah atas dasar sukarela atau sama-sama ridho, mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan, menjunjung prinsip keadilan, serta larangan adanya praktik riba, *maysir*, *gharar*, dan *bathil*. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut pihak yang bermuamalah atau dalam hal ini perbankan syariah perlu memperhatikan dan melaksanakan semua aspek dalam maqashid syariah indeks (MSI) agar tercipta kondisi bisnis yang dapat menyelaraskan antara *hablumminallah* dan *hablumminannas*.

4.1.2.2 Hasil Analisis *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Dengan demikian setiap perusahaan pasti akan berusaha untuk mewujudkan kinerja terbaik perusahaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance*, begitu juga dengan bisnis yang berkecimpung dalam lingkup syariah.

Bisnis syariah, secara operasional perusahaan mengacu pada dua asas yaitu *ShiFAT* yang merupakan perilaku Rasulullah SAW yang harus dijadikan suri tauladan bagi para pengikutnya yang meliputi *shidiq, fatonah, amanah, dan tabligh*. Kemudian asas kedua yakni asas yang dipakai industri perbankan syariah dalam menerapkan GCG yang berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Prinsip-prinsip yang wajib dianut oleh perbankan syariah ialah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, profesionalisme serta kewajaran dan kesetaraan. *Kedua* asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan pedoman penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) oleh KNKG (2011), peneliti menyusun Indeks Penerapan GGBS oleh bank syariah di Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari 47 indikator. Jika indikator yang dimaksud diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*) bank syariah maka akan diberikan tanda (√) dan mendapat nilai (1). Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkapkan bank syariah dalam laporan tahunan (*annual report*), maka akan diberikan tanda (-) dan mendapat nilai (0). Berikut hasil analisis implementasi *good corporate*

Dari tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia menjadi bank syariah di Indonesia dan Malaysia dengan nilai *good corporate governance* (GCG) terbaik dengan persentase relatif stabil disetiap tahunnya yakni 96%. Pada tahun 2016-2019, Bank Muamalat Indonesia mengungkap 45 indikator dari 47 indikator kelengkapan pengungkapan GCG, ini merupakan pencapaian sangat tinggi dan juga menjadi bank umum syariah dengan pengungkapan GCG paling banyak. Menurut analisis peneliti berdasarkan *annual report* Bank Muamalat Indonesia yang telah dipublikasikan, Bank Muamalat Indonesia hanya kurang mengungkapkan 2 indikator yaitu tentang apakah pada laporan tahunan bank syariah bersangkutan telah mengungkap mengenai pernah atau tidaknya bank syariah bertransaksi dengan pihak yang berbenturan kepentingan dan peneliti tidak menemukan penjelasan mengenai hal tersebut pada laporan tahunan dari tahun 2016-2019. Kemudian, Bank Muamalat Indonesia juga tidak mengungkap mengenai kebijakan operasional bank syariah yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya, padahal jika diamati indikator ini sangat perlu diungkapkan guna untuk menginformasikan kepada seluruh *stakeholders* Bank Muamalat Indonesia tentang bagaimana skema bagi hasil yang merupakan poin penting yang harus dipahami oleh nasabah ataupun bukan nasabah bank syariah agar tertarik dengan skema bisnis bank syariah yang mana kurang diketahui oleh masyarakat luas.

Sedangkan Bank Panin Dubai Syariah yang mendapat *highest score* pada maqashid syariah indeks justru memperoleh persentase terendah pada GCG indeks dibanding dengan bank syariah lain baik di Indonesia dan Malaysia dengan nilai 83% di tahun 2016, 81% di tahun 2017, 81% di tahun 2018, dan 83% di tahun 2019. Pada *annual report*-nya, Bank Panin Dubai Syariah hanya mengungkap 39 indikator dari 47 indikator di tahun 2016 dan 2019 serta mengungkap 38 indikator di tahun 2017 dan 2018 yang mana ini merupakan nilai GCG paling rendah dibandingkan bank syariah lainnya.

Kemudian di Malaysia, AmmBank Islamic Berhad menjadi bank syariah di Malaysia dengan predikat indeks GCG terbaik dengan persentase rata-rata 92% dan juga sebagai posisi kedua bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang memiliki nilai indeks GCG tertinggi. Pada tahun 2016-2018, dalam *annual report* AmmBank Islamic Berhad telah mengungkap 43 dari 47 indikator dan meningkat di tahun 2019 dengan pengungkapan 44 indikator. Peningkatan 1 indikator ini terletak pada pengungkapan mengenai pernah atau tidaknya kejadian luar biasa yang telah dialami bank syariah yang dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan yang mana indikator ini tidak dijelaskan ditahun-tahun sebelumnya pada *annual report* AmmBank Islamic Berhad. Pada *annual report* juga dijelaskan jika perbaikan indeks GCG ini juga buah hasil masukan dan kritikan dari para *stakeholder* AmmBank Islamic Berhad pada rapat tahunan yang telah diselenggarakan karena dirasa para *stakeholder* perlu mengetahui bagaimana kondisi bank syariah saat ini agar segera dapat diambil tindakan atau solusi yang tepat agar tidak sampai mengganggu jalannya kinerja bank syariah itu sendiri.

Sedangkan, bank umum syariah di Malaysia dengan persentase GCG terendah adalah Affin Islamic Bank Berhad dengan nilai 81% pada tahun 2016, 83% pada tahun 2017, 81% pada tahun 2018, dan meningkat menjadi 87% di tahun 2019. Pengungkapan GCG pada *annual report* Affin Islamic Bank Berhad cenderung kurang stabil dan berubah-ubah disetiap tahunnya yang mana di tahun 2016 dan 2018 bank syariah ini hanya mengungkap 38 indikator dari 47 indikator yang tersedia dan 39 indikator di tahun 2017 serta 41 indikator di tahun 2019.

Dalam aturan islam, (Muqorobin, 2011) menyatakan bahwa untuk mewujudkan *good corporate governance* harus mengacu pada prinsip-prinsip diantaranya tauhid yakni keyakinan yang harus dipegang bahwa Allah adalah satu dan Maha Tunggal, tauhid dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Tauhid dalam penerapannya dalam bisnis syariah tercermin dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan

pelayanan jasa. Prinsip ridha tercermin pada pelaksanaan akad atau kontrak perjanjian yang menunjukkan saling ridha ataupun tanpa paksaan apapun, prinsip ekuilibrium tercermin pada perlakuan adil terhadap seluruh *stakeholders* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan tidak adanya rangkap jabatan dalam otoritas bisnis syariah, dan prinsip kemaslahatan tercermin dalam bentuk penyaluran dana kebajikan (zakat, infaq, shadaqah) atau program *corporate social responsibility* dalam jumlah yang wajar dan memadai. Selain itu, prinsip *good corporate governance* dalam islam yang dirumuskan KNKG adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Sehingga dalam mewujudkan kondisi bisnis syariah yang sesuai dengan aturan atau prinsip dalam islam, perbankan syariah sangat perlu memperhatikan seluruh indikator pada indeks GCG yang dicanangkan oleh KNKG agar tercipta bisnis yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan terhadap pihak internal bank syariah maupun pihak eksternal.

4.1.2.3 Hasil Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Disisi lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan sejauh mana aset yang tersedia, perusahaan sanggup meraih keuntungan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien.

Menurut Munawir (2002) tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan stabilitas setiap perusahaan secara periodik perlu mengukur dan melaporkan kegiatan keuangannya. Laporan ini bertujuan memberikan informasi kepada pemilik, manajemen, maupun pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

Terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan atau dalam hal ini perbankan syariah yang meliputi *Return On Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Rasio (CAR)*, *Operating Efficiency Ratio (OER)* atau BOPO, *Non Performing Loan (NPL)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio ROA sebagai acuan dalam menilai kinerja keuangan suatu bank karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar. Peningkatan *ROA* berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga terdapat peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham. Dengan begitu peneliti memilih rasio ini karena dianggap telah menjelaskan kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Berikut hasil analisis kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia:

**Tabel 4.6 Hasil Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di
Indonesia Dan Malaysia Tahun 2016-2019**

No.	Nama Bank Umum Syariah	Kineja Keuangan				Rata- Rata ROA	Peringkat di Masing- Masing Negara	Peringkat dari Keseluruhan Objek Penelitian
		2016	2017	2018	2019			
Bank Syariah di Indonesia								
1.	BMI	0,14%	0,04%	0,08%	0,03%	0,07%	6	13
2.	BRIS	0,61%	0,32%	0,28%	0,17%	0,35%	5	12
3.	BNIS	0,98%	0,88%	1,01%	1,21%	1,02%	1	3
4.	BSM	0,41%	0,42%	0,62%	1,14%	0,64%	3	9
5.	PANIN S	0,22%	1,12%	0,24%	0,12%	0,43%	4	11
6.	BCAS	0,74%	0,80%	0,83%	0,78%	0,79%	2	6
Bank Syariah di Malaysia								
1.	AFFIN	1,83%	1,47%	1,51%	1,54%	1,58%	1	1
2.	ALLIANCE	0,53%	0,77%	0,75%	0,96%	0,75%	5	7
3.	AMMBANK	1,05%	1,05%	0,94%	1,19%	1,05%	2	2
4.	STANDARD	0,35%	0,30%	0,55%	0,65%	0,46%	7	10
5.	MAYBANK	0,95%	1,02%	1,04%	1,02%	1,00%	3	4
6.	OCBC	0,99%	1,21%	0,80%	0,95%	0,99%	4	5
7.	RHB	0,67%	0,66%	0,66%	0,78%	0,70%	6	8

Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah merupakan bank syariah di Indonesia dengan ROA (*return on asset*) paling baik diantaranya bank syariah lainnya. Pada tahun 2016 BNI Syariah memiliki persentase ROA sebesar 0,98%, tahun 2017 sebesar 0,88%, tahun 2018 sebesar 1,01%, dan tahun 2019 sebesar naik drastis menjadi 1,21%. Hal ini berarti bahwa BNI Syariah berhasil menghasilkan 1,21% laba atau profit bank dari asset yang dimilikinya di tahun 2019. Tercatat pada *annual report* BNI Syariah, per tahun 2016-2019 bank syariah ini telah meraup laba bersih sebesar

Rp.1.603.294.000.000 dan total aset senilai Rp.154.165.397.000.000. Dengan melihat ROA ini mampu menggambarkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Karena semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* yang akan dinikmati pemegang saham akan semakin besar pula.

Sedangkan bank syariah di Indonesia yang memiliki persentase ROA terendah adalah Bank Muamalat Indonesia dengan 0,07% yang mana BMI memperoleh laba bersih di tahun 2016-2019 sebesar Rp.168.955.028.000 dari total asset yang sangat besar senilai Rp.225.266.112.630.000. Dari nilai ini menunjukkan kemampuan manajemen BMI yang belum mampu melakukan pengelolaan keseluruhan asset yang ada untuk memperoleh profit bank sebesar-besarnya dengan baik. Seharusnya, BMI lebih meningkatkan kualitas manajemen dan tingkat efisiensi bisnisnya agar dari asset yang dimiliki mampu dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kinerja keuangannya sehingga semakin meningkatkan kepercayaan para *stakeholdernya*.

Di Malaysia, bank syariah dengan predikat kinerja keuangan (ROA) terbaik yaitu Affin Islamic Bank Berhad dengan persentase dari tahun 2016-2019 berturut-turut 1,83%; 1,47%; 1,51%; dan 1,54% yang mana persentase ini lebih baik dibandingkan dengan BNI Syariah. Dalam *annual report* Affin Islamic Bank Berhad tercatat bank ini telah menghasilkan laba bersih sebesar 1.312.579.000 RM dari total asset 83.902.663.000 RM. Sedangkan Standard Chartered Islamic Bank Berhad menjadi bank syariah di Malaysia dengan ROA terendah yakni 0,35%; 0,30%; 0,55%; dan 0,65% di tahun 2016-2019 dan merupakan bank syariah dengan peringkat ke-10 dari keseluruhan bank syariah yang menjadi objek penelitian.

Apabila dibandingkan antar kedua negara, maka bank syariah di Malaysia memiliki nilai ROA lebih baik dan relatif sama dari setiap bank syariah. Artinya, bank syariah di Malaysia mayoritas memiliki manajemen pengelolaan asset yang baik dan efisien dalam mendapatkan laba perusahaan. Dengan tingginya tingkat ROA di negara tersebut tentu bisa berpengaruh terhadap eksistensi bank syariah di negaranya dibandingkan dengan bank konvensional karena bank syariah akan lebih dipercaya masyarakat mampu memberikan *return* yang besar atas asset yang dimiliki. Dengan begitu bank syariah di Indonesia perlu mengurangi tingkat gap ROA antar masing-masing bank agar kredibilitas bank syariah di mata masyarakat semakin meningkat dan tidak mungkin lagi kalau bank syariah di Indonesia akan mampu bersaing dengan bank konvensional yang ada dari segi kemampuan manajemen dan tingkat profitabilitas.

Dalam etika bisnis islam yang membedakan dengan konvensional salah satunya adalah bagaimana memperlakukan laba sebagai tujuan utama dalam menjalankan bisnis. Terdapat beberapa prinsip islam yang wajib dipegang oleh pelaku bisnis syariah diantaranya laba bukanlah satu-satunya tujuan dalam berbisnis namun juga harus berorientasi terhadap keberkahan sehingga tidak hanya motivasi duniawi namun juga akhirat. Bekerja adalah ibadah, bukanlah hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi agar disamping melaksanakan *hablumminannas*, kewajiban *hablumminallah* tetap terpenuhi. menghindari kegiatan ekonomi yang mendatangkan kemudharatan, terhindar dari *maysir*, *gharar*, *riba* serta patuh sesuai dengan koridor syariah. Selain itu, pelaku bisnis syariah memiliki kewajiban sosial untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah kepada para mustahik dari profit yang didapatkan.

4.1.2.4 Hasil Uji Pengaruh Maqashid Syariah Indeks dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia

Uji pengaruh Maqashid Syariah Indeks dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui bagaimana pengaruh dua variabel independen (X) tersebut terhadap variabel dependen (Y). Menurut Sujarweni (2014), model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik (memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten) jika model tersebut telah memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari gejala asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan auto korelasi). Selain itu, teknik analisis regresi berganda digunakan karena dapat menyimpulkan secara langsung variabel bebas yang digunakan baik secara parsial atau secara bersama-sama.

4.1.2.4.1 Uji Penyimpangan Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini atau data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2005). Apabila hal tersebut tidak ditemukan maka asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari :

1. Uji normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi, apakah variabel dependen dan variabel independen telah berdistribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik, memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik antara lain: analisis grafik histogram, *normal probability plots* dan *Kolmogorov Smirnov test* (Ghozali, 2005).

Untuk mendeteksi normalitas data salah satunya dapat dilakukan melalui analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Berikut hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*:

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov Test*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.38684188
	Absolute	.073
Most Extreme Differences	Positive	.073
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		.530
Asymp. Sig. (2-tailed)		.942

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi = $0,942 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Namun demikian, analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil, salah satunya dengan uji Glejser (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser dilakukan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

Berikut hasil uji heteroskedastisitas glejser:

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.799	1.497		1.202	.235
1 MSI	.023	.014	.243	1.617	.112
GCG	-.019	.014	-.197	-1.311	.196

a. Dependent Variable: ROA

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel MSI = 0,112 $> 0,05$ dan nilai signifikansi variabel GCG = 0,196 $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

3. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2005), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi antara variabel independen, maka variabel ini tidak ortogol. Variabel ortogol adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai *VIF* > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Berikut hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.799	1.497		1.202	.235	
	MSI	.023	.014	.243	1.617	.112	.774
	GCG	-.019	.014	-.197	-1.311	.196	.774

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data diolah penulis

Pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* MSI dan GCG adalah 0,774 atau $> 0,1$ serta nilai *VIF* dari MSI dan GCG adalah 1,292 atau < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, biasanya dijumpai pada data deret waktu (*time series*). Konsekuensi *sample* tidak dapat menggambarkan *variance* populasinya, sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai independen. Berikut dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi:

Tabel 4.10 Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali (2005)

Berikut hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini:

Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^{e,d}					
Model	R	R Square ^b	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.722 ^a	.521	.501	.31148	2.084

Sumber : Data diolah penulis

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa berdasarkan distribusi nilai tabel Durbin Watson dengan $k=2$ dan $N=52$ dengan tingkat signifikansi 5%, didapat nilai $du(1,63) < \text{Durbin Watson}(2,084) < 4-du(2,37)$. Ini berarti bahwa $du < d < 4-du$ sehingga tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan keputusannya adalah penelitian ini tidak ditolak.

4.1.2.4.2 Uji Hipotesis

1. Pengujian secara parsial atau individu

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing - masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak mempengaruhi secara signifikan. Pengujian dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Jika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut hasil uji hipotesis secara parsial atau individu:

Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis secara Parsial

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	1.799	1.497		1.202	.235		
1	MSI	.023	.014	.243	1.617	.112	.774	1.292
	GCG	-.019	.014	-.197	-1.311	.196	.774	1.292

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data diolah penulis

Pada tabel 4.12 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi MSI BUS di Indonesia adalah 0,112 ini berarti $t > 0,05$ dengan demikian maqashid syariah indeks (MSI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.

Kemudian nilai signifikansi GCG adalah 0,198 yang berarti $t > 0,05$ sehingga dengan begitu *good corporate governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.

Pengujian hipotesis variabel maqashid syariah indeks (MSI) dan *good corporate governance* (GCG) pada sampel bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia untuk mengetahui apakah berpengaruh secara signifikan ataupun tidak berpengaruh secara signifikan baik parsial atau simultan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang diprosikan dalam *return on asset* (ROA), dalam hal ini telah dilakukan dalam dua tahap yakni dengan uji hipotesis sampel bank umum syariah antar kedua negara secara terpisah dan bersama-sama. Namun demikian hasil yang diperoleh tetaplah sama yaitu MSI dan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kedua variabel ini pada sampel penelitian BUS dengan negara yang berbeda bukan menjadi alasan ketidaksigifikannya hasil penelitian.

2. Pengujian secara bersama-sama atau simultan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel - variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atautkah tidak mempengaruhi secara signifikan. Pengujian ini dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi F pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Jika signifikansi $F < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel- variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel.
- b. Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut hasil uji hipotesis secara simultan atau bersamaan:

Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis secara Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.278	2	.639	4.102	.023 ^b
Residual	7.632	49	.156		
Total	8.910	51			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), GCG, MSI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.379 ^a	.143	.108	.39466	.776

a. Predictors: (Constant), GCG, MSI

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data diolah penulis

Dari tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F adalah 0,023 yang berarti bahwa $F < 0,05$, dengan begitu variabel maqashid syariah indeks (MSI) dan *good corporate governance* (GCG) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia sebesar 14,3%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Maqashid Syariah Indeks (MSI) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia

Menurut teori maqashid syariah indeks Zahrah (1997), maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan syariat yang hendak dicapai yang terdiri dari mendidik individu, menegakkan keadilan, dan menghasilkan kemaslahatan. Mendidik individu (*Tahdhib al fard*) bertujuan agar masing - masing individu sebagai khalifah yang mengelola bumi dapat menjadi sumber kebaikan bagi orang disekitarnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan. Menegakkan keadilan (*Iqamah al 'Adl*) bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena sesungguhnya dimata Allah SWT semua makhluknya adalah sama, yang membedakan hanyalah amal ibadahnya. Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*), kemaslahatan yang dimaksud disini adalah menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang hanya untuk pihak tertentu saja. Kemaslahatan yang sebenarnya yakni mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Dalam hal pencapaian maqashid syariah indeks, bank syariah di Indonesia dengan perolehan nilai terbaik maqashid pertama (mendidik individu) adalah BNI Syariah dengan persentase 1,23%. Hal ini menunjukkan bahwa BNI Syariah menyalurkan dananya dibidang pendidikan lebih besar dibandingkan BUS di Indonesia lainnya baik yang diperuntukkan untuk internal bank sendiri maupun pihak eksternal melalui bantuan/hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas. Kemudian, Bank Panin Dubai Syariah menjadi bank umum syariah di Indonesia dengan nilai maqashid syariah kedua (menegakkan keadilan) terbaik dengan persentase 28,18% sehingga dapat dikatakan sebagai bank syariah yang paling

mewujudkan tujuan pencapaian keadilan dalam bermuamalah. Salah satu bentuk perwujudannya dalam bidang muamalah yaitu dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah. Selanjutnya, Bank Muamalat Indonesia memperoleh nilai maqashid syariah indeks ketiga (menghasilkan kemaslahatan) terbaik dengan persentase 7,76%. Dari segi kinerja keuangan yang dalam hal ini diukur dengan rasio ROA (*return on asset*), BNI Syariah menjadi bank syariah dengan persentase terbaik yakni 1,02%. Kemudian disusul oleh BCA Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Kemudian perbankan syariah di Malaysia yang memiliki nilai maqashid syariah pertama tertinggi diperoleh oleh Alliance Islamic Berhad dengan nilai sebesar 0,69%. Maybank Islamic Berhad sebagai bank umum syariah dengan nilai maqashid syariah kedua tertinggi yakni dengan persentase 26,70%. Serta Standars Chartered Islamic Bank Berhad sebagai bank syariah dengan nilai maqashid syariah ketiga terbaik yaitu dengan rasio 9,37%. Dari segi kinerja keuangan yang dalam hal ini diukur dengan rasio ROA (*return on asset*), Affin Islamic Bank Berhad menjadi bank syariah dengan persentase terbaik yakni 1,58%. Kemudian disusul oleh AmmBank Islamic Berhad dan Maybank Islamic Berhad.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi MSI adalah 0,112 ini berarti $t > 0,05$ dengan demikian maqashid syariah indeks (MSI) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia atau hipotesis 1 ditolak. Dalam hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Purusottama (2017) pada 7 sampel bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2015 yang menyatakan bahwa maqashid syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan laba bank umum syariah.

Maqashid syariah menjadi tolak ukur perbankan syariah yang tentu berbeda dengan bank konvensional yang hanya melihat kinerja keuangan hanya dari sisi kemampuan menghasilkan laba/profit saja. Pada bank syariah, laba bukanlah satu-satunya aspek penentu kinerja keuangan, namun perlu diperhatikan aspek-aspek lainnya. Sehingga untuk mengembalikan hakikat

tujuan keberadaan bank syariah, maka kinerja perbankan syariah harus pula diukur dengan *maqashid syariah indeks* (MSI) yang menjadi tolak ukur perbankan syariah yang tidak hanya berfokus pada tingkat pengembalian laba dan ukuran keuangan lainnya, akan tetapi terdapat nilai-nilai lain yang mencerminkan manfaat non profit yang sesuai dengan tujuan bank syariah. Dengan demikian maka, *maqashid syariah* mencerminkan bagaimana bank syariah tidak hanya fokus pada perolehan laba sebesar-besarnya namun juga berusaha meraih aspek lain yang memberikan manfaat non profit namun mencerminkan bahwa bank syariah bersangkutan bisa dikatakan benar-benar telah menerapkan kaidah syariat islam. Sehingga *maqashid syariah indeks* sama sekali tidak berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah (ROA), karena kedua hal ini sama-sama merupakan tujuan yang harus dicapai bank syariah secara seimbang dari segi manfaat profit/laba dan non profit namun keduanya tentu berbeda dan tidak saling berhubungan atau berpengaruh. Selain itu, aktualisasi nilai *maqashid syariah indeks* yang kurang maksimal pada setiap instansi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menyebabkan penerapan MSI tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan BUS yang diproksikan dengan ROA.

4.2.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia

Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) (2011), tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi kepentingan hak pemilik (pemegang saham). Hal itu tentu tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, karena pada dasarnya bank syariah harus melindungi semua hak dari seluruh *stakeholders* terkait, tidak hanya terbatas pemegang saham saja. Selain itu (Faozan, 2014) menyatakan, penerapan GCG juga berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko financial maupun reputasi. GCG juga merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan perbankan syariah yang unggul dan tangguh. Oleh karena itu, pada tahun 2011 KNKG menerbitkan pedoman umum *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang dijadikan acuan bisnis-bisnis syariah termasuk bank syariah dalam mewujudkan GCG.

Dalam menilai apakah bisnis syariah seperti bank syariah tersebut sudah menerapkan prinsip GGBS ataukah belum, dapat ditentukan melalui 47 indikator yang telah dicanangkan oleh KNKG dalam buku pedoman penerapan GGBS dan wajib hukumnya semua indikator tersebut dipatuhi oleh pelaku bisnis-bisnis syariah termasuk bank syariah dalam penerapan tata kelola perusahaan, seperti halnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Indriyani dan Asytuti (2019) dan Oktavendi (2019) yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan 47 indikator GGBS diatas.

Dalam hal pencapaian GCG, bank syariah di Indonesia dengan perolehan nilai GCG terbaik adalah Bank Muamalat Indonesia dengan persentase relatif stabil setiap tahunnya yakni 96%. Pada tahun 2016-2019, Bank Muamalat Indonesia mengungkap 45 indikator dari 47 indikator kelengkapan pengungkapan GCG, ini merupakan pencapaian sangat tinggi

dan juga menjadi bank umum syariah dengan pengungkapan GCG paling banyak. Sedangkan Dari segi kinerja keuangan, BNI Syariah menjadi bank syariah dengan persentase ROA terbaik yakni 1,02%.

Kemudian di Malaysia, AmmBank Islamic Berhad menjadi bank syariah di Malaysia dengan predikat indeks GCG terbaik dengan persentase rata-rata 92% dan juga sebagai posisi kedua bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang memiliki nilai indeks GCG tertinggi. Pada tahun 2016-2018, dalam *annual report* AmmBank Islamic Berhad telah mengungkap 43 dari 47 indikator dan meningkat di tahun 2019 dengan pengungkapan 44 indikator. Sedangkan dari segi kinerja keuangan, Affin Islamic Bank Berhad menjadi bank syariah dengan persentase ROA terbaik yakni 1,58%.

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikansi GCG adalah 0,198 yang berarti $t > 0,05$ sehingga dengan demikian *good corporate governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia atau hipotesis 2 ditolak. Dalam hal ini sesuai dengan penelitian Kusumastuti (2013) dan Aziz (2017) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan serta Siswanti (2016) yang menunjukkan bahwa dalam uji *direct impact* menghasilkan penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS.

Implementasi GCG pada bank umum syariah menjadi salah satu pilar penting untuk mewujudkan perbankan syariah yang unggul dan tangguh. Dengan menerapkan GCG, bank syariah akan mampu melindungi semua hak dari seluruh *stakeholders* terkait dan berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi. Dengan demikian, bank syariah dengan penerapan GCG terbaik akan memperoleh citra baik dimata nasabah maupun masyarakat dalam hal transparansi informasi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, profesionalisme, serta kewajaran dan kesetaraan. Akan tetapi semakin baik

implementasi GCG pada bank syariah, tidak berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah, karena aktualisasi GCG yang maksimal akan membuat performa bank syariah dimata *stakeholders* semakin baik dan kedua hal yakni GCG dan ROA merupakan sesuatu yang harus dicapai bank syariah untuk meningkatkan performa operasional bisnisnya dan tidak ada pengaruh antar keduanya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pencapaian nilai maqashid syariah indeks (MSI) yang terdiri dari *tahzib al-fard* (mendidik individu), *iqamat al-adl* (menegakkan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (memelihara Kemaslahatan), Panin Dubai Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) di Indonesia dengan nilai MSI terbaik yakni 30,28% yang berikutnya disusul secara berurutan oleh BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan BRI Syariah sebagai BUS dengan perolehan nilai MSI paling rendah di negaranya dan di Malaysia yaitu 20,54%. Sedangkan di Malaysia, Maybank Islamic Berhad dengan nilai MSI 34,36% menjadi BUS dengan nilai MSI terbaik di negaranya maupun di Indonesia. Selanjutnya disusul berurutan oleh Standard Chartered Islamic Bank Berhad, Affin Islamic Bank Berhad, AmmBank Islamic Berhad, Alliance Islamic Bank Berhad, RHB Islamic Bank Berhad, dan OCBC Al-Amin Bank Berhad sebagai predikat nilai MSI terendah yakni 23,97%.

Kemudian berdasarkan pencapaian *good corporate governance* (GCG) yang ditentukan melalui 47 indikator yang telah dicanangkan oleh KNKG dalam buku pedoman penerapan GGBS, didapatkan Bank Muamalat Indonesia sebagai BUS dengan predikat penerapan GCG terbaik dengan persentase 96% dan nilai ini merupakan terbaik di Indonesia dan Malaysia. Kemudian peringkat dibawahnya secara berurutan yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dengan predikat paling rendah dengan nilai 82% yang juga merupakan nilai terendah di kedua negara. Sedangkan di Malaysia, AmmBank Islamic Berhad adalah BUS dengan penerapan GCG terbaik dengan nilai 92% dan disusul secara berurutan oleh RHB Islamic Bank

Berhad, Alliance Islamic Bank Berhad, OCBC Al-Amin Bank Berhad, Maybank Islamic Berhad, Standard Chartered Islamic Bank Berhad, dan Affin Islamic Bank Berhad sebagai predikat nilai GCG terendah yakni 83%.

Selanjutnya, berdasarkan kinerja keuangan bank umum syariah yang diukur dengan *return on asset* (ROA), bank umum syariah di Indonesia dengan rasio ROA terbaik adalah BNI Syariah dengan rata-rata 1,02% dan disusul secara berurutan oleh BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, BRI Syariah, dan di urutan terakhir yakni Bank Muamalat Indonesia dengan 0,07% yang juga menjadi BUS dengan ROA terendah di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan di Malaysia, Affin Islamic Bank Berhad merupakan BUS dengan peringkat ROA terbaik di negaranya dan di Indonesia dengan nilai 1,58%, kemudian diikuti oleh AmmBank Islamic Berhad, Maybank Islamic Berhad, OCBC Al-Amin Bank Berhad, Alliance Islamic Bank Berhad, RHB Islamic Bank Berhad, dan yang memiliki nilai ROA terendah yaitu Standard Chartered Islamic Bank Berhad dengan 0,46%.

Dari hasil penelitian ini dilakukan uji hipotesis secara parsial dan menunjukkan bahwa maqashid syariah indeks (MSI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia serta *good corporate governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi, ketika dilakukan uji hipotesis secara simultan diperoleh hasil bahwa maqashid syariah indeks (MSI) dan *good corporate governance* (GCG) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia sebesar 14,3%.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah

Sebaiknya bank syariah lebih memperhatikan ketercapaian dari tiap-tiap rasio yang ada pada 3 pilar maqashid syariah indeks karena maqashid syariah merupakan pondasi utama perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan, menciptakan produk-produk dan pembuatan regulasi. Sehingga perlu upaya perbankan syariah untuk memahami setiap isi yang terkandung dalam maqashid syariah yang merupakan syarat utama dalam berijtihad menjawab problematika dalam dunia keuangan syariah. Selain itu, bank syariah juga harus mampu merealisasikan keseluruhan dari 47 indikator pada implementasi *good corporate governance*. Bank syariah diwajibkan melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG di perusahaannya secara berkala dan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan. Selain berorientasi pada tujuan pencapaian laba/profit, sudah seharusnya bank syariah juga memperhatikan aspek manfaat lain yang tercantum dalam MSI dan GCG sehingga dapat tercapai kemaslahatan untuk masyarakat luas, karena sejatinya bank syariah memiliki misi dakwah untuk menyiarkan agama islam di bidang industri keuangan dan perbankan syariah. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan referensi instansi terkait khususnya dan negara bersangkutan pada umumnya untuk melakukan perbaikan dalam mengimplementasikan *good corporate governance* dan pencapaian nilai *maqshid syariah indeks* demi terwujudnya industri perbankan syariah yang seutuhnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah data objek yang diteliti yang tidak hanya terfokus pada bank umum syariah namun juga unit usaha syariah. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat semakin memperluas cakupan objek penelitian tidak hanya di Indonesia dan Malaysia namun merambah ke negara-negara lain agar Indonesia dapat semakin memperbaiki performa bank syariahnya dengan berkiblat pada kesuksesan bank syariah di Negara-negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). In G. I. Press, *Sistem Moneter Islam*. Jakarta.
- Fitriyah, A. T. (2016). Komparasi Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Indeks (MSI). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Inayah, N. (2019). Analisis Pengaruh GCG, CAR, dan DPK terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Volume Pembiayaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018). *Jurnal Ekonomi*.
- Indriyani, A. &. (2019). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 111-120.
- Jumansyah, A. W. (2013). Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Shariah Bank Syariah di Indonesia.
- Kazi Md Tarique, R. I. (2020). Developing and Validating the Components of Maqasid Al-Shariah-Based Performance Measurement Model for Islamic Banks . *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1753-8394.
- KNKG. (2011). *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kusumastuti, A. D. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011.
- Mohammed, D. d. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. *Best Paper IIUM INTAC IV*, 1-17.
- Muhammad Syafii Antonio, Y. D. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance* , Vol 1 No 1 012-029.

- OJK. (2019). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Oktavendi, T. (2019). Mewujudkan Maqashid Syariah dengan Menerapkan Good Corporate Governance Business Syariah. *Akuntansi Dewantara*, Vol 3.
- Rangga, S. P. (2017). Peran Maqashid Syariah dan Good Corporate Governance terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia.
- Rosada, N. (2019). Pengaruh Ratio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah. 12.
- Rosyida, H. H. (2018). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Kinerja Maqashid Syariah Indeks. *Jurnal Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Jakarta*.
- Saoqi, A. A. (Mei 2017). Analyzing the Performance of Islamic Banking in Indonesia and Malaysia : Maqasid Index Approach. *Islamic Economic Journal*, Vol 8, Nomor 1.
- Soraya, R. A. (2012). Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam dan Penerapannya pada Bisnis Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Wahid, N. N. (2018). Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Maqashid Syariah Index (MSI) dan Profitabilitas. 13.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pencapaian R11 (Hibah Pendidikan) BUS di Indonesia dan Malaysia

NO	NAMA BANK	TAHUN	R11	RATA-RATA R11
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA				
1.	BMI	2016	0,83%	1,09%
		2017	0,21%	
		2018	0,93%	
		2019	2,39%	
2.	BRIS	2016	0,50%	0,62%
		2017	0,56%	
		2018	0,75%	
		2019	0,65%	
3.	PANIN S	2016	0,48%	0,75%
		2017	0,16%	
		2018	2,09%	
		2019	0,27%	
4.	BCAS	2016	1,19%	1,58%
		2017	1,60%	
		2018	1,87%	
		2019	1,65%	
5.	BNIS	2016	2,28%	2,75%
		2017	2,97%	
		2018	2,78%	
		2019	2,97%	
6.	BSM	2016	0,55%	0,99%
		2017	1,01%	
		2018	1,01%	
		2019	1,37%	
BANK UMUM SYARIAH DI MALAYSIA				
1.	AFFIN	2016	1,53%	0,92%
		2017	0,90%	
		2018	0,41%	
		2019	0,83%	
2.	AMMBANK	2016	0,87%	0,74%
		2017	0,64%	
		2018	0,72%	
		2019	0,74%	

3.	MAYBANK	2016	0,31%	1,69%
		2017	0,72%	
		2018	2,84%	
		2019	2,88%	
4.	RHB	2016	4,59%	3,92%
		2017	1,18%	
		2018	5,05%	
		2019	4,84%	
5.	ALLIANCE	2016	5,79%	6,20%
		2017	5,89%	
		2018	6,96%	
		2019	6,14%	
6.	OCBC	2016	2,03%	1,94%
		2017	1,83%	
		2018	1,89%	
		2019	1,99%	
7.	STANDARD	2016	1,46%	1,76%
		2017	1,72%	
		2018	1,75%	
		2019	2,10%	

Lampiran 2. Pencapaian R12 (Penelitian) BUS di Indonesia dan Malaysia

NO	NAMA BANK	TAHUN	R12	RATA-RATA R12
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA				
1.	BMI	2016	0,72%	0,41%
		2017	0,12%	
		2018	0,13%	
		2019	0,66%	
2.	BRIS	2016	3,70%	2,95%
		2017	2,57%	
		2018	2,79%	
		2019	2,73%	
3.	PANIN S	2016	1,91%	1,46%
		2017	1,87%	
		2018	0,92%	
		2019	1,14%	
4.	BCAS	2016	2,12%	2,54%
		2017	2,23%	
		2018	3,42%	
		2019	2,38%	
5.	BNIS	2016	1,68%	5,78%
		2017	1,91%	
		2018	1,70%	
		2019	17,81%	
6.	BSM	2016	0,01%	1,11%
		2017	0,88%	
		2018	1,66%	
		2019	1,88%	
BANK UMUM SYARIAH DI MALAYSIA				
1.	AFFIN	2016	2,94%	1,88%
		2017	2,87%	
		2018	1,12%	
		2019	0,57%	
2.	AMMBANK	2016	1,56%	1,34%
		2017	1,41%	
		2018	1,03%	
		2019	1,37%	
3.	MAYBANK	2016	0,06%	0,05%
		2017	0,05%	
		2018	0,05%	
		2019	0,05%	

4.	RHB	2016	1,84%	0,92%
		2017	1,46%	
		2018	0,29%	
		2019	0,10%	
5.	ALLIANCE	2016	0,25%	0,13%
		2017	0,14%	
		2018	0,02%	
		2019	0,10%	
6.	OCBC	2016	0,34%	0,44%
		2017	0,42%	
		2018	0,43%	
		2019	0,55%	
7.	STANDARD	2016	0,20%	0,85%
		2017	1,04%	
		2018	0,92%	
		2019	1,22%	

Lampiran 3. Pencapaian R13 (Pelatihan) BUS di Indonesia dan Malaysia

NO	NAMA BANK	TAHUN	R13	RATA-RATA R13
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA				
1.	BMI	2016	0,83%	1,09%
		2017	0,21%	
		2018	0,93%	
		2019	2,39%	
2.	BRIS	2016	0,50%	0,62%
		2017	0,56%	
		2018	0,75%	
		2019	0,65%	
3.	PANIN S	2016	0,48%	0,75%
		2017	0,16%	
		2018	2,09%	
		2019	0,27%	
4.	BCAS	2016	1,19%	1,58%
		2017	1,60%	
		2018	1,87%	
		2019	1,65%	
5.	BNIS	2016	2,28%	2,75%
		2017	2,97%	
		2018	2,78%	
		2019	2,97%	
6.	BSM	2016	0,55%	0,99%
		2017	1,01%	
		2018	1,01%	
		2019	1,37%	
BANK UMUM SYARIAH DI MALAYSIA				
1.	AFFIN	2016	5,29%	4,67%
		2017	4,72%	
		2018	3,95%	
		2019	4,73%	
2.	AMMBANK	2016	1,95%	1,74%
		2017	1,93%	
		2018	1,39%	
		2019	1,69%	
3.	MAYBANK	2016	0,07%	0,07%
		2017	0,07%	
		2018	0,05%	
		2019	0,07%	

4.	RHB	2016	1,19%	0,85%
		2017	0,75%	
		2018	0,63%	
		2019	0,81%	
5.	ALLIANCE	2016	1,49%	1,41%
		2017	1,56%	
		2018	1,24%	
		2019	1,36%	
6.	OCBC	2016	1,38%	1,67%
		2017	1,31%	
		2018	2,34%	
		2019	1,63%	
7.	STANDARD	2016	0,94%	1,29%
		2017	1,21%	
		2018	1,63%	
		2019	1,37%	

Lampiran 4. Pencapaian R14 (Publisitas) BUS di Indonesia dan Malaysia

NO	NAMA BANK	TAHUN	R14	RATA-RATA R14
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA				
1.	BMI	2016	1,06%	0,92%
		2017	1,49%	
		2018	0,49%	
		2019	0,62%	
2.	BRIS	2016	1,80%	1,77%
		2017	1,73%	
		2018	1,77%	
		2019	1,78%	
3.	PANIN S	2016	2,04%	2,16%
		2017	3,14%	
		2018	1,97%	
		2019	1,49%	
4.	BCAS	2016	0,36%	0,46%
		2017	0,63%	
		2018	0,47%	
		2019	0,39%	
5.	BNIS	2016	5,89%	5,10%
		2017	5,47%	
		2018	4,65%	
		2019	4,39%	
6.	BSM	2016	1,18%	1,48%
		2017	1,40%	
		2018	1,34%	
		2019	1,99%	
BANK UMUM SYARIAH DI MALAYSIA				
1.	AFFIN	2016	0,59%	0,69%
		2017	0,76%	
		2018	0,64%	
		2019	0,77%	
2.	AMMBANK	2016	3,23%	2,83%
		2017	3,12%	
		2018	2,42%	
		2019	2,54%	
3.	MAYBANK	2016	0,10%	0,10%
		2017	0,08%	
		2018	0,09%	
		2019	0,12%	

4.	RHB	2016	0,88%	0,55%
		2017	0,66%	
		2018	0,23%	
		2019	0,43%	
5.	ALLIANCE	2016	2,15%	1,75%
		2017	0,89%	
		2018	1,05%	
		2019	2,90%	
6.	OCBC	2016	0,40%	0,29%
		2017	0,28%	
		2018	0,19%	
		2019	0,28%	
7.	STANDARD	2016	0,12%	0,19%
		2017	0,23%	
		2018	0,13%	
		2019	0,29%	

Lampiran 5. Pencapaian R21 (Fair Return) BUS di Indonesia dan Malaysia

NO	NAMA BANK	TAHUN	R21	RATA-RATA R21
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA				
1.	BMI	2016	4,42%	2,77%
		2017	1,59%	
		2018	3,47%	
		2019	1,58%	
2.	BRIS	2016	9,86%	6,41%
		2017	5,71%	
		2018	6,79%	
		2019	3,29%	
3.	PANIN S	2016	4,64%	7,65%
		2017	19,30%	
		2018	4,44%	
		2019	2,21%	
4.	BCAS	2016	16,91%	19,16%
		2017	19,85%	
		2018	21,82%	
		2019	18,04%	
5.	BNIS	2016	13,88%	15,21%
		2017	13,12%	
		2018	15,30%	
		2019	18,53%	
6.	BSM	2016	9,96%	11,56%
		2017	9,60%	
		2018	9,12%	
		2019	17,54%	
BANK UMUM SYARIAH DI MALAYSIA				
1.	AFFIN	2016	38,87%	34,04%
		2017	35,33%	
		2018	33,67%	
		2019	28,30%	
2.	AMMBANK	2016	37,87%	36,92%
		2017	37,41%	
		2018	31,51%	
		2019	40,87%	
3.	MAYBANK	2016	31,41%	30,14%
		2017	33,51%	
		2018	29,25%	
		2019	26,39%	

4.	RHB	2016	47,50%	47,23%
		2017	45,78%	
		2018	45,18%	
		2019	50,46%	
5.	ALLIANCE	2016	30,76%	37,82%
		2017	37,84%	
		2018	39,75%	
		2019	42,91%	
6.	OCBC	2016	39,16%	40,14%
		2017	43,48%	
		2018	36,63%	
		2019	41,27%	
7.	STANDARD	2016	19,51%	23,72%
		2017	17,49%	
		2018	27,92%	
		2019	29,95%	

Lampiran 6. Pencapaian R22 (Distribusi Fungsional) BUS di Indonesia dan Malaysia

NO	NAMA BANK	TAHUN	R22	RATA-RATA R22
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA				
1.	BMI	2016	54,52%	51,30%
		2017	49,71%	
		2018	50,33%	
		2019	50,63%	
2.	BRIS	2016	37,48%	39,93%
		2017	36,41%	
		2018	40,17%	
		2019	45,64%	
3.	PANIN S	2016	83,70%	88,99%
		2017	83,68%	
		2018	92,29%	
		2019	96,29%	
4.	BCAS	2016	52,15%	59,42%
		2017	56,59%	
		2018	60,99%	
		2019	67,96%	
5.	BNIS	2016	20,51%	26,88%
		2017	23,10%	
		2018	29,15%	
		2019	34,75%	
6.	BSM	2016	20,81%	23,23%
		2017	24,59%	
		2018	23,10%	
		2019	24,40%	
BANK UMUM SYARIAH DI MALAYSIA				
1.	AFFIN	2016	21,82%	31,87%
		2017	29,14%	
		2018	32,98%	
		2019	43,54%	
2.	AMMBANK	2016	0,00%	12,96%
		2017	6,12%	
		2018	12,43%	
		2019	33,30%	
3.	MAYBANK	2016	58,56%	56,46%
		2017	64,00%	
		2018	53,53%	
		2019	49,73%	

4.	RHB	2016	0,53%	0,33%
		2017	0,36%	
		2018	0,25%	
		2019	0,18%	
5.	ALLIANCE	2016	1,80%	3,48%
		2017	1,36%	
		2018	1,13%	
		2019	9,62%	
6.	OCBC	2016	1,27%	1,32%
		2017	0,92%	
		2018	1,36%	
		2019	1,72%	
7.	STANDARD	2016	0,88%	0,60%
		2017	0,53%	
		2018	0,52%	
		2019	0,48%	

Lampiran 7. Pencapaian R23 (Produk Bebas Bunga) BUS di Indonesia dan Malaysia

NO	NAMA BANK	TAHUN	R23	RATA-RATA R23
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA				
1.	BMI	2016	28,52%	42,04%
		2017	46,38%	
		2018	50,52%	
		2019	42,73%	
2.	BRIS	2016	79,79%	48,57%
		2017	54,67%	
		2018	31,69%	
		2019	28,12%	
3.	PANIN S	2016	99,89%	99,88%
		2017	99,89%	
		2018	99,88%	
		2019	99,86%	
4.	BCAS	2016	100,00%	99,94%
		2017	99,99%	
		2018	99,85%	
		2019	99,91%	
5.	BNIS	2016	98,50%	74,22%
		2017	25,80%	
		2018	100,00%	
		2019	72,57%	
6.	BSM	2016	98,76%	99,22%
		2017	98,69%	
		2018	99,65%	
		2019	99,78%	
BANK UMUM SYARIAH DI MALAYSIA				
1.	AFFIN	2016	100%	100%
		2017	100%	
		2018	100%	
		2019	100%	
2.	AMMBANK	2016	100%	100%
		2017	100%	
		2018	100%	
		2019	100%	
3.	MAYBANK	2016	100%	100%
		2017	100%	
		2018	100%	
		2019	100%	

4.	RHB	2016	100%	100%
		2017	100%	
		2018	100%	
		2019	100%	
5.	ALLIANCE	2016	100%	100%
		2017	100%	
		2018	100%	
		2019	100%	
6.	OCBC	2016	100%	100%
		2017	100%	
		2018	100%	
		2019	100%	
7.	STANDARD	2016	100%	100%
		2017	100%	
		2018	100%	
		2019	100%	

Lampiran 8. Pencapaian R31 (Profit Ratio) BUS di Indonesia dan Malaysia

NO	NAMA BANK	TAHUN	R31	RATA-RATA R31
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA				
1.	BMI	2016	0,14%	0,07%
		2017	0,04%	
		2018	0,08%	
		2019	0,03%	
2.	BRIS	2016	0,61%	0,35%
		2017	0,32%	
		2018	0,28%	
		2019	0,17%	
3.	PANIN S	2016	0,22%	0,17%
		2017	0,11%	
		2018	0,24%	
		2019	0,12%	
4.	BCAS	2016	0,74%	0,79%
		2017	0,80%	
		2018	0,83%	
		2019	0,78%	
5.	BNIS	2016	0,98%	1,02%
		2017	0,88%	
		2018	1,01%	
		2019	1,21%	
6.	BSM	2016	0,41%	0,65%
		2017	0,42%	
		2018	0,62%	
		2019	1,14%	
BANK UMUM SYARIAH DI MALAYSIA				
1.	AFFIN	2016	1,83%	1,59%
		2017	1,47%	
		2018	1,51%	
		2019	1,54%	
2.	AMMBANK	2016	1,05%	1,06%
		2017	1,05%	
		2018	0,94%	
		2019	1,19%	
3.	MAYBANK	2016	0,95%	1,01%
		2017	1,02%	
		2018	1,04%	
		2019	1,02%	

4.	RHB	2016	0,67%	0,69%
		2017	0,66%	
		2018	0,66%	
		2019	0,78%	
5.	ALLIANCE	2016	0,53%	0,75%
		2017	0,77%	
		2018	0,75%	
		2019	0,96%	
6.	OCBC	2016	0,99%	0,99%
		2017	1,21%	
		2018	0,80%	
		2019	0,95%	
7.	STANDARD	2016	0,35%	0,46%
		2017	0,30%	
		2018	0,55%	
		2019	0,65%	

Lampiran 9. Pencapaian R32 (Pendapatan Pribadi) BUS di Indonesia dan Malaysia

NO	NAMA BANK	TAHUN	R32	RATA-RATA R32
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA				
1.	BMI	2016	16,15%	40,94%
		2017	58,01%	
		2018	23,01%	
		2019	66,57%	
2.	BRIS	2016	4,11%	7,15%
		2017	8,84%	
		2018	6,61%	
		2019	9,02%	
3.	PANIN S	2016	11,81%	4,58%
		2017	0,07%	
		2018	2,37%	
		2019	4,04%	
4.	BCAS	2016	0,15%	0,11%
		2017	0,10%	
		2018	0,10%	
		2019	0,10%	
5.	BNIS	2016	5,67%	5,17%
		2017	5,99%	
		2018	4,88%	
		2019	4,15%	
6.	BSM	2016	7,00%	5,31%
		2017	6,75%	
		2018	4,59%	
		2019	2,89%	
BANK UMUM SYARIAH DI MALAYSIA				
1.	AFFIN	2016	1,03%	0,92%
		2017	1,02%	
		2018	0,80%	
		2019	0,84%	
2.	AMMBANK	2016	23,69%	25,62%
		2017	27,85%	
		2018	26,44%	
		2019	24,48%	
3.	MAYBANK	2016	27,00%	29,23%
		2017	29,51%	
		2018	30,46%	

		2019	29,95%	
4.	RHB	2016	1,08%	0,95%
		2017	0,95%	
		2018	0,92%	
		2019	0,83%	
5.	ALLIANCE	2016	0,11%	0,23%
		2017	0,19%	
		2018	0,18%	
		2019	0,51%	
6.	OCBC	2016	0,03%	0,03%
		2017	0,03%	
		2018	0,04%	
		2019	0,03%	
7.	STANDARD	2016	33,36%	32,55%
		2017	35,57%	
		2018	30,47%	
		2019	30,78%	

Lampiran 10. Pencapaian R33 (Investasi Sektor Riil) BUS di Indonesia dan Malaysia

NO	NAMA BANK	TAHUN	R33	RATA-RATA R33
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA				
1.	BMI	2016	41,04%	39,06%
		2017	42,88%	
		2018	34,96%	
		2019	37,34%	
2.	BRIS	2016	62,86%	54,46%
		2017	52,73%	
		2018	51,72%	
		2019	50,52%	
3.	PANIN S	2016	15,58%	9,72%
		2017	12,68%	
		2018	7,25%	
		2019	3,36%	
4.	BCAS	2016	43,00%	36,76%
		2017	38,19%	
		2018	33,39%	
		2019	32,45%	
5.	BNIS	2016	70,10%	65,00%
		2017	66,29%	
		2018	65,49%	
		2019	58,10%	
6.	BSM	2016	57,19%	52,04%
		2017	52,07%	
		2018	50,84%	
		2019	48,04%	
BANK UMUM SYARIAH DI MALAYSIA				
1.	AFFIN	2016	21,20%	23,10%
		2017	22,98%	
		2018	31,76%	
		2019	16,47%	
2.	AMMBANK	2016	53,16%	21,62%
		2017	22,57%	
		2018	9,43%	
		2019	1,30%	
3.	MAYBANK	2016	50,47%	45,57%
		2017	42,71%	
		2018	51,55%	

		2019	37,56%	
4.	RHB	2016	11,93%	29,10%
		2017	22,80%	
		2018	48,47%	
		2019	33,19%	
5.	ALLIANCE	2016	58,40%	39,54%
		2017	29,84%	
		2018	20,94%	
		2019	48,98%	
6.	OCBC	2016	36,03%	26,71%
		2017	28,84%	
		2018	13,71%	
		2019	28,24%	
7.	STANDARD	2016	12,90%	60,51%
		2017	69,23%	
		2018	60,00%	
		2019	99,89%	

Lampiran 11. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Bank Muamalat Indonesia

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya	√	√	√	√
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang	√	√	√	√
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	√	√	√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	√	√	√	√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	√	√	√	√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan	√	√	√	√
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	√	√	√	√
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
	TOTAL	45	45	45	45

Lampiran 12. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance BRI Syariah

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang	√	√	√	√
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan		√	√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya		√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	√	√	√	√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	√	√	√	√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan			√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan	√	√	√	√
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS		√	√	√
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya		√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
		38	42	43	43

Lampiran 13. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Bank Panin Dubai Syariah

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah				
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang				
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	√		√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	√	√	√	√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	√	√	√	√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS				
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√		√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
		39	38	38	39

Lampiran 14. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance BCA Syariah

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang				
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	√	√	√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS				

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	√	√	√	√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan	√	√	√	√
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS				
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
		40	40	40	40

Lampiran 15. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance BNI Syariah

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya			√	√
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang				
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi		√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	√	√	√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	√	√	√	√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	√	√	√	√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan	√	√	√	√
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	√	√	√	√
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
		41	42	43	43

Lampiran 16. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Bank Syariah Mandiri

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya	√	√	√	√
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang	√		√	√
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	√		√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	√	√	√	√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	√	√	√	√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan	√	√	√	√
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	√	√	√	√
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
		42	42	44	44

Lampiran 17. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Affin Islamic Bank Berhad

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya				√
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang	√	√	√	√
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi				
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan		√		√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS				

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah				
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	√	√	√	√
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
	TOTAL	38	39	38	41

Lampiran 18. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance AmmBank Islamic Berhad

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya	√	√	√	√
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang	√	√	√	√
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan				√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	√	√	√	√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	√	√	√	√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan	√	√	√	√
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	√	√	√	√
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
	TOTAL	43	43	43	44

Lampiran 19. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Maybank Islamic Berhad

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah				
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang	√	√	√	√
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	√	√	√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS				√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah			√	√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan		√	√	√
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS				
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
	TOTAL	39	39	40	41

Lampiran 20. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance RHB Islamic Bank Berhad

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya	√	√	√	√
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah				
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang	√	√	√	√
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	√	√	√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	√	√	√	√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	√	√	√	√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan	√	√	√	√
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	√	√	√	√
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
	TOTAL	43	43	43	43

Lampiran 21. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Alliance Islamic Bank Berhad

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya		√	√	√
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang	√	√	√	√
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	√	√	√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	√	√	√	√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah				
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	√	√	√	√
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
	TOTAL	40	42	42	42

Lampiran 22. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance OCBC Al-Amin Bank Berhad

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah				
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang	√	√	√	√
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	√	√	√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS		√	√	√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah				√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan	√	√	√	√
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	√		√	√
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
	TOTAL	40	40	41	42

Lampiran 23. Pencapaian Indikator Good Corporate Governance Standard Chartered Islamic Bank Berhad

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	√	√	√	√
2	Aspek yang belum diterapkan beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya Komisaris Indepen atau bukan	√	√	√	√
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	√	√	√	√
5	Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris beserta jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat	√	√	√	√
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	√	√	√	√
7	Nama anggota dari masing-masing komite	√	√	√	√
8	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	√	√	√	√
9	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	√	√	√	√
10	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	√	√	√	√
11	Laporan pelaksanaan tugas komite	√	√	√	√
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√

13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta jumlah kehadiran setiap anggotanya	√	√	√	√
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Pengawas Syariah				
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	√	√	√	√
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang	√	√	√	√
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi	√	√	√	√
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi	√	√	√	√
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal	√	√	√	√
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	√	√	√	√
21	Pemilik mayoritas	√	√	√	√
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	√	√	√	√
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	√	√	√	√
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan				

25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	√	√	√	√
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	√		√	√
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	√	√	√	√
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf	√	√	√	√
29	Kewajiban untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	√	√	√	√
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	√	√	√	√
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	√	√	√	√
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	√	√	√	√
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	√	√	√	√

35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	√	√	√	√
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan seluruh Karyawan	√	√	√	√
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	√	√	√	√
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	√	√	√	√
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS				√
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan	√	√	√	√

42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang islami, sehat, efisien, dan transparan	√	√	√	√
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>tayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	√	√	√	√
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	√	√	√	√
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	√	√	√	√
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	√	√	√	√
47	Melaksanakan fungsi ombudsman atau lembaga sejenis untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				
	TOTAL	40	39	40	41

Lampiran 24. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI



Nama : Zanuba Shohifatul Amalia
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 17 November 2000
Alamat : Dsn. Kedung Rejo Desa Bandung Kec. Prambon
Kab. Nganjuk
Telepon/HP : 087753159061
Email : zanubaamalia17@gmail.com
Facebook : Zanuba Amalia
Instagram : @zanubaamalia_

Pendidikan Formal

- 2004-2006 : RA Al-Falah Desa Mojoagung Kec. Prambon
- 2006-2012 : SDN Mojoagung 2
- 2012-2014 (Akselerasi) : MTsN Tanjungtani Prambon, Nganjuk
- 2014-2017 : MAN 2 Kota Kediri
- 2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

- 2017-2018 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang
- 2017-2018 : Program Perkuliahan Khusus Bahasa Arab, UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018-2019 : *English Language Center (ELC)*, UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- 2017-2020 : Anggota UKM Kopma Padang Bulan UIN Malang
- 2018-2019 : Sekretaris Sahabat Pendamping Jurusan Perbankan Syariah
- 2018-2019 : Wakil Ketua Umum Kelompok Studi Ekonomi Islam
(KSEI) SESCOM UIN Malang
- 2018-2020 : Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Kota Angin (IMAKA)
UIN Malang
- 2019-2020 : Anggota Divisi Lending El-Dinar *Finance House* Fakultas
Ekonomi UIN Malang
- 2019-2020 : Staff Divisi *Event Organizer (EO)* Forum Awardee

Beasiswa Unggulan Regional Malang Raya

- 2019-2020 : Kepala Departemen *Riset and Development* (RnD) KSEI
SESCOM UIN Malang
- 2021-2022 : Sekretaris Umum Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan
Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kec. Prambon


Pengalaman Kerelawanan

1. Peserta Kuliah Kerja Mahasiswa tahun 2019 di Desa Maguan Kec. Ngajum Kab. Malang
2. Volunteer Forum Awardee BU Malang Mengabdi tahun 2019 di MAN 2 Kota Malang
3. Volunteer KSEI SESCOM *Goes to Village* tahun 2019 di Kec. Lowokwaru Kota Malang

Penghargaan

1. Juara 1 Lomba Essay *Family Gathering* yang diselenggarakan oleh Jurusan Perbankan Syariah tahun 2019
2. Juara 3 *Call for Sharia Olympiade* (CASEO) yang diselenggarakan oleh Himaprodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019
3. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Temu Ilmiah Regional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Jawa Timur yang diselenggarakan di Universitas Yudharta Pasuruan tahun 2020
4. *Best Paper* Temu Ilmiah Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam yang diselenggarakan di Universitas Negeri Padang tahun 2020

Lampiran 25. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
 Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax.
 (0341) 572533
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TEKSI/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA


NIM : 17540062
 Nama : ZANUBA SHOHIFATUL AMALIA
 Fakultas : EKONOMI
 Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
 Dosen Pembimbing 1 : ULFI KARTIKA OKTAVIANASE., M.EC
 Dosen Pembimbing 2 :
 Judul Skripsi/Tesis/Diseriasi :
 ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MAGASHID SYARIAH INDEX (MSI)

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2020-12-07	ULFI KARTIKA OKTAVIANASE., M.EC	Konsultasi Outline dan ganti judul menjadi "Analisis Kinerja Magashid Syariah Indeks dan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia"	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
2	2021-01-06	ULFI KARTIKA OKTAVIANASE., M.EC	Tambahkan data angka kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
3	2021-01-26	ULFI KARTIKA OKTAVIANASE., M.EC	Tambahkan kajian Al Qur'an dan Hadits pada setiap sub bab pada BAB 2, kemudian di BAB 3 tambahkan model hubungan variabel X dan Y. Perjelas BAB 3 apakah akan ada 2 model Indonesia dan Malaysia sendiri-sendiri kemudian dideskripsikan masing-masing ataukah dibandingkan antar kedua negara tersebut	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
4	2021-02-07	ULFI KARTIKA OKTAVIANASE., M.EC	Tambahkan hubungan variabel dengan model matematika, lengkapi dengan daftar pustaka, dan lanjut kumpulkan data	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
5	2021-06-07	ULFI KARTIKA OKTAVIANASE., M.EC	Pada hasil variabel GCG tambahkan penelitian terdahulu yang mendukung	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi
6	2021-07-10	ULFI KARTIKA OKTAVIANASE., M.EC	Bimbingan persiapan seminar hasil dan sidang skripsi	2020/2021 Genap	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Diseriasi

Dosen Pembimbing 2
Malang, 12 September 2021
Dosen Pembimbing 1



ULFI KARTIKA OKTAVIANASE., M.EC

Kajar / Kaprodi.